

**HAK HADĀNAH**  
**(Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syar'iyah**  
**Takengon dan Mahkamah Syar'iyah Langsa Tahun 2019-2021)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**HUMAIRATUL JAZILA**

**NIM. 190103062**

**Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum**  
**Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**DARUSSALAM-BANDAACEH**  
**2023 M/1445 H**

**HAK HADANAH**  
**(Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon dan**  
**Mahkamah Syar'iyah Langsa Tahun 2019-2021)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum

Oleh:

**HUMAIRATUL JAZILA**


Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum  
NIM 190103062

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I 14/12/2023



Aulil Amri, M. H.

NIP. 199005082019031016

Pembimbing II



Shabarullah, M. H.

NIP. 199312222020121011

**HAK HADĀNAH**  
**(Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon dan**  
**Mahkamah Syar'iyah Langsa Tahun 2019-2021)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum  
Pada Hari/Tanggal: Sabtu, 23 Desember 2023

di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua

Sekretaris

  
Auli Amri, M. H.

NIP 199005082019031016

  
Shabarullah, M. H.

NIP 199312222020121011

Penguji I

Penguji II

  
Dr. Mahdalena Nasrun, S.Ag., M.HI


NIP 197903032009012011

  
Nahara Eriyanti, S.HI., M.H.

NIDN. 2020029101

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

  
Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh &

NIP 197809172009121006





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp: 0651-7552966 - Fax: 0651-7552966

Web: <http://www.ar-raniry.ac.id>

---

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Humairatul Jazila  
NIM : 190103062  
Prodi : Perbandingan Mazhab Dan Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, \_\_\_\_ 2023

Yang Menyatakan:



  
Humairatul Jazila

## ABSTRAK

Nama : Humairatul Jazila  
NIM : 190103062  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Perbandingan Mazhab dan Hukum  
Judul : HAK *HADĀNAH* (Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon dan Mahkamah Syar'iyah Langsa Tahun 2019-2021)  
Tanggal Sidang : 23 Desember 2023  
Tebal Skripsi : 75 Halaman  
Pembimbing I : Aulil Amri, M. H.  
Pembimbing II : Shabarullah, M H.  
Kata Kunci : Hak *ḥadānah*, Mahkamah Syar'iyah, perbandingan budaya, perceraian, kepentingan anak.

Perebutan hak asuh anak dapat bervariasi di berbagai daerah, disebabkan oleh perbedaan masalah umum yang memicu perselisihan tersebut. Situasi yang kompleks ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti perbedaan kebijakan hukum, dinamika hubungan keluarga, dan kepentingan anak yang beragam. Baik dalam UU Perkawinan maupun Kitab Hukum Islam (KHI). Menurut Kitab Hukum Islam (KHI), hak asuh anak tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan apa yang disebutkan dalam literatur hukum Islam atau fiqih. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 disebutkan ketika terjadi perceraian anak yang belum berusia 12 tahun pemeliharannya ditanggung oleh ibu dan biaya ditanggung oleh ayahnya, dijelaskan bahwa kedua orang tua memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka, baik saat perkawinan berlanjut maupun jika terjadi perceraian. Hak *ḥadānah* juga diatur dengan berlandaskan pada kepentingan anak, dan Pengadilan memiliki peran penting dalam memberikan putusan terkait perselisihan hak asuh anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan komparatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan hakim yang memutuskan perkara *ḥadānah* di kedua Mahkamah Syar'iyah Takengon dan Mahkamah Syar'iyah Langsa. Pengumpulan data juga melibatkan analisis putusan terkait kasus hak *ḥadānah*. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam implementasi hak *ḥadānah* antara Takengon dan Langsa. Faktor-faktor seperti norma budaya, sistem hukum yang berlaku, dan dukungan sosial memainkan peran penting dalam penentuan hak *ḥadānah* di kedua daerah. Namun, keputusan hakim di Mahkamah Syar'iyah Takengon dan Mahkamah Syar'iyah Langsa tetap melihat siapa yang dapat dipercaya terhadap kepentingan anak.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah Swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis telah menyelesaikan karya tulis dengan judul **“HAK ḤADĀNAH (Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syar’iyah Takengon dan Mahkamah Syar’iyah Langsa Tahun 2019-2021)”**. Shalawat beserta salam senantiasa tecurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman

Dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kendala yang disebabkan oleh keterbatasan ilmu dari penulis, namun berkat adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak maka penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.SH, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry beserta seluruh staf yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama penulisan skripsi.
2. Bapak Dr. Jamhuri, MA, selaku ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Dan Hukum beserta seluruh staf Prodi Perbandingan Mazhab Dan Hukum.
3. Bapak Aulil Amri, M. H selaku pembimbing I dan Bapak Shabarullah, M. H selaku pembimbing II, yang telah membimbing dan memberi arahan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi.
4. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Perpustakaan Syari’ah Dan Hukum serta seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk Uin Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, kepada perpustakaan wilayah serta karyawannya yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis.

5. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak Mahkamah Syar'iyah Takengon dan Mahkamah Syar'iyah Langsa dan seluruh karyawannya yang telah melayani serta membantu penulis dalam melakukan penelitian skripsi penulis.
6. Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta Ibu Nurhayati dan Bapak Rusdi, kepada kakak Nurul Amalia Rusanty, abang M. Iqbal Aditya dan Dani Irwansyah, dan adik saya Dara Mutia Izzati yang telah memberikan dukungan, doa serta kasih sayang, dan perhatian penuh baik dari segi moral maupun material. Terimakasih kepada kedua ponakan: Ahmad Ayyash Alfaruq dan Ayyesha Khawla Elnaureen yang telah menjadi penyemangat serta pelipur lara bagi penulis.
7. Serta terkhusus teman seperjuangan saya yang telah menemani, membantu dan memberikan dukungan kepada penulis, dan juga seluruh teman-teman Prodi Perbandingan Mazhab Dan Hukum yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.
8. Kepada Muhammad Putra Alghifari, terimakasih tetap menjadi sosok yang mendampingi, menemani dan meluangkan waktunya, mendukung ataupun menghibur dalam kesedihan dan memberi semangat untuk terus maju tanpa kenal menyerah dalam segala hal untuk meraih yang menjadi impian penulis.

Akhirnya kepada Allah jugalah penulis berserah diri, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri dan umat Islam pada umumnya, semoga dengan hidayahnya kita dapat mencapai taufiq dan ridhonya untuk kita semua. Amin Ya Rabbal 'Alamin

Banda Aceh, 4 Desember 2023

Penulis

Humairatul Jazila

# PEDOMAN TRANSLITERASI

KEPUTUSAN BERSAMA  
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
Nomor: 158 Tahun 1987  
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

## A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	AR - R Š N I R Y	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>Dammah</i>	U	U

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
...وُ	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fa`ala*
- سِئِلَ *suila*
- كَيْفَ *kaifa*
- حَوْلَ *hauila*

## C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...ي...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas

...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيلَ *qīla*
- يَقُولُ *yaqūlu*

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. *Ta' marbutah* hidup  
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. *Ta' marbutah* mati  
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnahal-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*
- طَلْحَةَ *talhah*

#### E. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- الْبِرُّ *al-birr*

#### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*
- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْجَلَالُ *al-jalālu*

### G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khuẓu*
- سَيِّئٌ *syai'un*
- النَّوْءُ *an-nau'u*

### H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ      *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/*  
*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا      *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ      *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/*  
*Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn*
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ      *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ      *Allaāhu gafūrun rahīm*
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا      *Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an*

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Putusan <i>Ḥaḍānah</i> di Mahkamah Syar'iyah Takengon.....	4
Tabel 2. Putusan <i>Ḥaḍānah</i> di Mahkamah Syar'iyah Langsa .....	5
Tabel 3. Data Putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon .....	35
Tabel 4. Data Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa .....	35
Tabel 5. Penetapan Hak <i>Ḥaḍānah</i> Mahkamah Syar'iyah Takengon .....	37
Tabel 6. Penetapan Hak <i>Ḥaḍānah</i> di Mahkamah Syar'iyah Langsa.....	39



## DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi .....	54
Lampiran 2 Surat Ijin Penelitian .....	55
Lampiran 3 Surat Selesai Penelitian Mahkamah Syar'iyah Takengon .....	56
Lampiran 4 Surat Selesai Penelitian Mahkamah Syar'iyah Langsa.....	57
Lampiran 5 Wawancara Bersama Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon dan Mahkamah Syar'iyah Langsa.....	58



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kajian Pustaka .....	7
E. Penjelasan Istilah.....	11
F. Metode Penelitian.....	13
1. Pendekatan penelitian .....	13
2. Jenis Penelitian.....	13
3. Sumber Data.....	14
4. Teknik Pengumpulan Data.....	14
5. Objektivitas Validasi Data .....	15
6. Pedoman Penulisan.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	16
<b>BAB DUA KONSEP <i>HADĀNAH</i>.....</b>	<b>17</b>
A. Pengertian <i>Hadānah</i> .....	17
B. Dasar hukum <i>Hadānah</i> .....	18
C. Konsep <i>Hadānah</i> dalam Kitab <i>Al-Hawi Syarh Al-Kabir</i> dan <i>Al-Muhalla</i> .....	23
D. Asas-Asas Putusan .....	33
<b>BAB TIGA ANALISIS PUTUSAN HAK <i>HADĀNAH</i> DI MAHKMAH SYAR'YAH TAKENGON DAN MAHKAMAH SYAR'YAH LANGSA</b>	
A. Penetapan hak <i>Hadānah</i> di Mahkamah Syar'iyah Takengon dan Mahkamah Syar'iyah Langsa .....	35

B. Analisis Putusan Hakim tentang Putusan Perkara Hak <i>Ḥaḍānah</i> yang Paling Dominan di Mahkamah Syar'iyah Takengon dan Mahkamah Syar'iyah Langsa .....	40
<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>49</b>
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran .....	50
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>51</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>53</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>54</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan memungkinkan kelangsungan hidup manusia di dunia ini tetap berjalan dengan cara memberikan potensi untuk memiliki anak dan meneruskan garis keturunan secara sah. Selain itu, perkawinan juga memenuhi naluri kebabakan dan keibuan seseorang yang mengarah pada pemberian kasih sayang. Namun, dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan tidak hanya berkaitan dengan pengembangan keturunan yang sah, tetapi juga menuntut tanggung jawab dalam memelihara dan mendidik anak. Tanggung jawab tersebut meliputi berbagai aspek, seperti masalah ekonomi, pendidikan, dan kebutuhan dasar anak.<sup>1</sup>

Meskipun terjadi perceraian, anak tetap memiliki hak untuk menerima perhatian dan pengasuhan dari kedua orang tua. Perceraian dapat menjadi pengalaman yang menakutkan bagi seorang anak karena mereka sering kali menjadi korban utama dalam situasi tersebut. Orang tua yang mengalami perceraian harus tetap memikirkan bagaimana mereka dapat membantu anak-anak mereka mengatasi kesedihan dan penderitaan yang timbul akibat perpisahan itu. Orang tua, baik saat mereka masih bersama atau setelah bercerai, memiliki tanggung jawab utama dalam memenuhi hak-hak anak mereka. Kepentingan anak harus selalu diutamakan, sehingga meskipun orang tua telah berpisah, kewajiban untuk memastikan kesejahteraan anak tetap ada. Ini berarti orang tua harus bekerja sama dalam mengambil keputusan yang terbaik untuk anak, memberikan dukungan emosional dan fisik yang stabil, serta menjaga komunikasi yang baik antara mereka.

---

<sup>1</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 235.

Perceraian mungkin mengubah dinamika keluarga, tetapi hal itu tidak seharusnya mengubah tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak mereka. Orang tua harus tetap berupaya untuk menciptakan lingkungan yang aman, stabil, dan penuh kasih sayang bagi anak-anak mereka. Dengan melakukan hal ini, mereka dapat membantu anak-anak menghadapi dan mengatasi dampak psikologis yang mungkin terjadi akibat perceraian. Penting bagi orang tua yang bercerai untuk bekerja sama secara kooperatif dan mempertimbangkan kepentingan jangka panjang anak-anak mereka. Melalui komunikasi terbuka, pengaturan yang baik terkait tugas dan tanggung jawab, serta penyelesaian konflik yang sehat, mereka dapat menciptakan situasi yang lebih baik bagi anak-anak mereka meskipun berada dalam keluarga yang bercerai.<sup>2</sup>

Dalam dalil nash al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 233, dijelaskan bahwa dalam kasus perceraian antara ayah dan ibu, si ibu harus menyusui anak mereka selama dua tahun penuh. Namun, jika mereka sepakat untuk menghentikan masa menyusui sebelum dua tahun, itu diperbolehkan. Jika para istri tidak ingin menyusui anak-anak mereka, maka tanggung jawab menyusui anak menjadi tanggung jawab ayah. Selama periode menyusui, nafkah para istri menjadi tanggung jawab ayah.<sup>3</sup>

Sebagaimana dalam kompilasi hukum Islam Pasal 98 Ayat (1), menjelaskan bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan, namun bila terjadi perceraian suami istri, dan mempunyai anak yang belum *mumayyiz* (belum mengerti kemaslahatan

---

<sup>2</sup> Sulaiman Rasyid. *Fiqh Islam*. (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003), hlm. 426

<sup>3</sup>Dr. Jamhuri Ungel, MA, *Aanak dan Perceraian Orang Tua*. Diakses melalui <https://lintasgayo.co/2022/12/08/anak-dan-perceraian-orang-tua/>, diakses pada tanggal 22 Desember 2022 pukul 01.33 WIB

dirinya)<sup>4</sup> maka istrilah yang berhak mendidik dan merawat anak itu, karena ia lebih berpengalaman dan lebih sabar dalam hal tersebut.<sup>5</sup>

عن عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت: يا رسول الله، كان بطني له وعاء وثديي له  
سقاء وحجري له حواء وان اباه طلقني واراد أن ينزعه مني فقال لها رسول الله  
صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي رواه أحمد وأبو داود وصححه  
الحاكم

“Dari Abdullah bin Amr, bahwa seseorang perempuan bertanya : “Ya Rasulullah, sesungguhnya bagi anak laki-lakiku ini perutku yang menjadi bejananya, lambungku yang menjadi pelindungnya dan rusukku yang menjadi minumannya tetapi tiba-tiba ayahnya merasa berhak untuk mengambil dariku”. Maka sabda-nya “Engkau lebih berhak terhadanya selama engkau belum kawin dengan orang lain”.<sup>6</sup>(HR. Ahmad Abdullah Baihaqi dan Hakim dan dia mensahkannya).

Hal itu sejalan dengan pendapat Sayyid Sabiq, bahwa jika terjadi perpisahan antara ibu dan ayah sedangkan mereka ini punya anak maka ibulah yang lebih berhak terhadap anak itu dari pada ayahnya, selama tidak ada suatu alasan yang mencegah ibu mendapatkan hak *ḥaḍānah* tersebut, atau karena anak telah mampu memilih apakah mau ikut ibu atau bapak.<sup>7</sup>

Seperti halnya di Indonesia, jika terjadi perselisihan antara ibu dan ayah dalam hak *ḥaḍānah* maka pengadilan akan memutuskan siapa yang akan mendapatkan hak *ḥaḍānah* tersebut, ini sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf a UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), yang berbunyi, “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan”. Selanjutnya, Pasal 45 Ayat (1) UU

<sup>4</sup>Sulaiman Rasyid. *Fiqh Islam...*, hlm. 423.

<sup>5</sup> Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita*, (Jakarta, Pustaka Al Khautsar, 1998), cet. 1, hlm. 454.

<sup>6</sup> Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, (bairut, Libanon, Dar al Fukri, 1996), hlm. 252.

<sup>7</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, (Bandung : Al Ma’arif, 1980), hlm. 175.

Perkawinan menyatakan, “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”. Kemudian, Pasal 45 Ayat (2) UU Perkawinan menyatakan, “Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”. di Aceh lembaga yang menyelesaikan perkara-perkara adalah Mahkamah Syar’iyah Kabupaten. Mahkamah Syar’iyah menyelesaikan banyak kasus mulai dari perkara pidana dan perkara perdata. Di perkara perdata Mahkamah Syar’iyah Kabupaten, menyelesaikan masalah seperti pernikahan, warisan, wakaf, hibah, izin poligami, hingga perkara tentang perwalian atau hak *ḥaḍānah*. Tidak seperti kasus perceraian, kasus *ḥaḍānah* di Aceh terbilang sedikit dibandingkan kasus perceraian yang ada di Aceh setiap tahunnya. Berbagai kasus hak *ḥaḍānah* pun memiliki sengketa yang berbeda beda disetiap kasus dan disetiap daerah. Data tersebut penulis uraikan dalam bentuk tabel dari beberapa kasus hak *ḥaḍānah* yang telah diputuskan dalam kurun waktu 3 tahun (2019-2021) di Mahkamah Syar’iya Takengon dan Mahkmah Syar’iyah Langsa. Berikut tabel putusan *Ḥaḍānah* tahun 2019-2021 pada Mahkamah Syar’iyah Takengon dan Mahkamah Syar’iyah Langsa:

Tabel 1. Putusan *Ḥaḍānah* di Mahkamah Syar’iyah Takengon

<b>Takengon</b>		
<b>Tahun</b>	<b>Sengketa</b>	<b>No. Putusan</b>
2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak diizinkan bertemu</li> <li>• Tidak diizinkan bertemu</li> <li>• Tidak diizinkan bertemu</li> <li>• Tidak diizinkan bertemu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 205/Pdt.G/2019/MS.Tkn</li> <li>• 241/Pdt.G/2019/MS.Tkn</li> <li>• 304/Pdt.G/2019/MS.Tkn</li> <li>• 181/Pdt.G/2019/MS.Tkn</li> </ul>
2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kedua belah pihak sepakat berdamai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 13/Pdt.G/2020/MS.Tkn</li> <li>• 132/Pdt.G/2020/MS.Tkn</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membawa anak tanpa izin</li> <li>• Tidak diizinkan bertemu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 458/Pdt.G/2020/MS.Tkn</li> </ul>
2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gugatan dicabut Penggugat</li> <li>• Gugatan Gugur</li> <li>• Tidak diberi nafkah</li> <li>• Kedua belah pihak sepakat berdamai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 177/Pdt.G/2021/MS.Tkn</li> <li>• 186/Pdt.G/2021/MS.Tkn</li> <li>• 251/Pdt.G/2021/MS.Tkn</li> <li>• 275/Pdt.G/2021/MS.Tkn</li> </ul>

Sumber: Mahkamah Syar'iyah Takengon

Tabel 2. Putusan *Hadānah* di Mahkamah Syar'iyah Langsa

<b>Langsa</b>		
<b>Tahun</b>	<b>Sengketa</b>	<b>No. Putusan</b>
2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anak diambil paksa oleh kakek</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0025/Pdt.G/2019/MS.LGS</li> </ul>
2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hak asuh diambil secara paksa</li> <li>• Hak asuh diambil paksa</li> <li>• Ditelantarkan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 102/Pdt.G/2020/MS.Lgs</li> <li>• 2/Pdt.G/2020/MS.Lg</li> <li>• 100/Pdt.G/2020/MS.Lgs</li> </ul>
2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nafkah</li> <li>• Pindah KK tanpa sepengetahuan, emosional pada anak</li> <li>• Nafkah</li> <li>• Sering mengeluarkan kata kasar pada anak atau tidak dapat mengontrol emosi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 34/Pdt.G/2021/MS.Lgs</li> <li>• 66/Pdt.G/2021/MS.Lgs</li> <li>• 309/Pdt.G/2021/MS.Lgs</li> <li>• 372/Pdt.G/2021/MS.Lgs</li> </ul>

Sumber: Mahkamah Syar'iyah Langsa

Berdasarkan tabel diatas perebutan hak asuh anak dapat bervariasi di setiap daerah. Di Takengon, masalah umum yang menyebabkan perselisihan

adalah pihak yang memiliki hak asuh tidak memberikan izin bertemu kepada pihak lainnya, padahal sudah jelas bahwasanya antara anak dan orangtua harus tetap menjalin hubungan kekeluargaan, karena hak antara anak dan orang tua termasuk hak untuk bertemu dan hak untuk menjalin hubungan dianggap sebagai hak fundamental (hak dasar). Kecuali ada situasi dimana anak memang tidak dapat ditemukan karena alasan tertentu yang melibatkan kepentingan anak atau keselamatan anak.

Sedangkan di Langsa, masalah yang sering terjadi adalah hak asuh anak yang diambil secara paksa oleh keluarga dan mengubah identitas anak tanpa sepengetahuan kedua belah pihak. Secara umum, memindahkan atau merubah identitas anak tanpa sepengetahuan keduabelah pihak dapat melibatkan isu hukum yang serius dan dapat melanggar hak-hak orang tua serta hak-hak anak.

Perebutan hak asuh anak dapat bervariasi di berbagai daerah, disebabkan oleh perbedaan masalah umum yang memicu perselisihan tersebut. Situasi yang kompleks ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti perbedaan kebijakan hukum, dinamika hubungan keluarga, dan kepentingan anak yang beragam. Baik dalam UU Perkawinan maupun Kitab Hukum Islam (KHI). Menurut Kitab Hukum Islam (KHI), hak asuh anak tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan apa yang disebutkan dalam literatur hukum Islam atau fiqih. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 disebutkan ketika terjadi perceraian anak yang belum berusia 12 tahun pemeliharaannya ditanggung oleh ibu dan biaya ditanggung oleh ayahnya<sup>8</sup>, dijelaskan bahwa kedua orang tua memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka, baik saat perkawinan berlanjut maupun jika terjadi perceraian. Hak asuh anak juga diatur dengan berlandaskan pada kepentingan anak, dan Pengadilan memiliki peran penting dalam memberikan putusan terkait perselisihan hak asuh anak.

---

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta:1997), hlm. 50.

Berawal dari latar belakang masalah inilah, penulis ingin mengetahui lebih mendalam mengenai persoalan ini dalam bentuk tesis yg berjudul **HAK HADĀNAH (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon dan Mahkamah Syar'iyah Langsa Tahun 2019-2021**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan keterangan latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas, maka penulis memfokuskan penelitian dengan membuat rumusan permasalahan yaitu :

1. Bagaimana penetapan hak *Hadānah* di Mahkamah Syar'iyah Takengon dan Mahkamah Syar'iyah Langsa?
2. Bagaimana putusan hakim dalam pelaksanaan putusan mengenai *Hadānah* di Mahkamah Syar'iyah Takengon dan Mahkamah Syar'iyah Langsa?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Agar mengetahui Bagaimana penetapan hak *Hadānah* di Mahkamah Syar'iyah Takengon dan Mahkamah Syar'iyah Langsa
2. Agar mengetahui Bagaimana putusan hakim dalam pelaksanaan putusan mengenai *Hadānah* pasca perceraian

### **D. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka memiliki peran penting dalam penyusunan karya ilmiah karena berfungsi untuk memastikan keaslian karya tersebut dan menunjukkan hasil pembacaan yang mendalam terhadap literatur yang relevan, baik itu buku maupun penelitian lainnya, yang berkaitan dengan pokok masalah yang akan diteliti.

Melalui kajian pustaka, penulis karya ilmiah dapat mengidentifikasi sudut pandang yang sudah ada sebelumnya mengenai topik yang diteliti. Ini memungkinkan penulis untuk membangun landasan teoritis yang kuat dan memperluas pemahaman mereka tentang isu yang sedang dibahas. Dengan

membaca secara ekstensif literatur yang relevan, penulis dapat mengumpulkan informasi, data, dan temuan yang telah ada sebelumnya. Ini membantu dalam menghindari duplikasi penelitian dan memperkaya wawasan penulis terhadap topik yang sedang diteliti.

Selain itu, kajian pustaka juga membantu penulis untuk mengidentifikasi celah pengetahuan yang masih ada dalam bidang tersebut. Dengan meninjau penelitian sebelumnya, penulis dapat menemukan pertanyaan penelitian yang belum terjawab atau bidang yang belum tercakup dengan baik. Hal ini dapat menjadi dasar untuk merumuskan tujuan penelitian yang jelas dan relevan.

Secara keseluruhan, kajian pustaka berperan penting dalam menyusun karya ilmiah dengan memastikan keaslian, memperluas pemahaman, menghindari duplikasi, dan mengidentifikasi celah pengetahuan. Dengan melakukan kajian pustaka yang ekstensif, penulis dapat membangun landasan yang kokoh untuk penelitian mereka dan memberikan kontribusi yang berarti terhadap perkembangan ilmu pengetahuan..<sup>9</sup> Menurut penelusuran yang telah dilakukan oleh penulis, sebelumnya belum ada pembahasan yang secara mendetail dan spesifik tentang Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Tentang Hak *Hadānah* (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Takengon dan Mahkamah Syar'iyah Langsa)

Salah satu penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian ini ialah Skripsi yang dibuat oleh Bariq Habibi, mahasiswa strata 1 ( S1) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, dengan judul “*Penyelesaian Perkara Hadhanah (Studi Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Kasus No.0138/Pdt.G/2015/ Ms.Bna Dan No.13/Pdt.G/2016/Ms.Aceh.)*”<sup>10</sup>. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam menetapkan perkara tersebut mengacu

---

<sup>9</sup> Muljano Darmopoli. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Makassar: Alauddin University Press. 2013). hlm. 13-14.

<sup>10</sup>Bariq Habibi. *Penyelesaian Perkara Hadhanah (Studi Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Kasus No.0138/Pdt.G/2015/ Ms.Bna Dan No.13/Pdt.G/2016/Ms.Aceh.)* (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. 2020)

kepada putusan MA No. 556 K/Sip/1971 dimana dimungkinkan mengabulkan gugatan yang melebihi permintaan dengan syarat masih sesuai dengan kejadian materiil, serta pasal 105 huruf b KHI dimana pemeliharaan anak mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya. Sedangkan Mahkamah Syar'iyah Aceh memutuskan perkara tersebut berdasarkan Pasal 178 Ayat (2) HIR dan Pasal 189 Ayat (2) RBg, dimana Mahkamah harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Serta tuntutan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang diminta penggugat dalam Pasal 178 Ayat (3) HIR, Pasal 189 Ayat (3) RBg.

Selain itu, terdapat juga skripsi yang dibuat oleh Masrufah. Mahasiwa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, dengan judul "*Pengalihan Hak Pengasuhan Anak (Hadhanah) (Studi Komparatif Menurut Empat Imam Mazhab)*"<sup>11</sup>. Hasil dari penelitian ini bahwa hak utama memelihara anak adalah mengasuh anak dalam hal ini masing-masing dari Empat Imam Mazhab berpendapat bahwa keluarga ibu dari seorang anak lebih berhak daripada keluarga bapak. Adapun Metode hukum Istinbath yang dipakai oleh Imam Syafi'i, Hambali dan Maliki dalam menentukan pengalihan hak pengasuhan Anak adalah: Al-Qur'an, sunnah dan Qiyas Sedangkan yang dipakai oleh Imam Hanafi adalah Al-Qur'an. Adapun perbedaan menurut hanafiyah dan syafi'iyah dan lam qaul jadid, yang berhak mengurus anak adalah nenek dari ayah. Kemudian neneknya ayah, dan buyutnya ayah, akan tetapi ulama malikiyah memilih mengedepankan bibinya ibu daripada ibunya ayah. Ulama Hanabilah sendiri lebih mengedepankan ayah dan ibunya ayah setelah nenek dari ibu. Kemudian baru kakek dan ibunya kakek. Persamaan Ulama Empat Mazhab sepakat jika ada banyak kerabat satu tingkat

---

<sup>11</sup> Masrufah. *Pengalihan Hak Pengasuhan Anak (Hadhanah) (Studi Komparatif Menurut Empat Imam Mazhab)*. (Banten: Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019)

yang berhak mengurus *hadhanah*, seperti banyaknya saudara atau paman maka yang didahulukan adalah yang dinilai paling mampu mengurus Hadhanah.

Kemudian ada juga skripsi yang ditulis oleh Rifda Mudrika mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Gunung Djati Bandung dengan judul “*Hak Asuh Anak Bagi Ayah Dalam Putusan Nomor: 43/PDT.G/2013/PA.CMP*”<sup>12</sup>. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa hakim lebih mengutamakan unsur kemaslahatan bagi anak, dan memberikan hak asuh bagi anak yang belum *mumayyiz* atau belum genap berusia 12 tahun kepada ayahnya, yaitu menurut Undang-Undang Nomor 37 ayat (3) dan (4) Nomor 23 tahun 2003 dengan hukum Islam, yang mana dalam pasal tersebut harus ada kesesuaian agama antara anak dengan yang mengasuhnya. Pertimbangan Hakim PA Cimahi dalam memutus perkara Nomor 43/Pdt.G/2013/PA.Cmi tentang hak asuh anak adalah bahwa hakim memutus berdasarkan kepada unsur kemaslahatan dari putusan ini. yaitu kemaslahatan bagi anak, dengan mengesampingkan ketentuan pasal 105 KHI ayat (1) dengan pertimbangan bahwa anak lebih betah tinggal bersama ayahnya dari pada ibunya dan ibunya telah beragama kristen. Hakim juga mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 37 ayat (3) dan (4) Nomor 23 tahun 2003 dengan hukum Islam, yang mana dalam pasal tersebut harus ada kesesuaian agama antara anak dengan yang mengasuhnya, dan pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam, bahwa apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* mencukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan maka Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula. Bahwa Metode ijtihad Hakim dalam memutus perkara Nomor: 43/Pdt. G/2013/PA.Cmi yaitu menggunakan konsep kemaslahatan, yakni berupa menarik manfaat dan menolak *mudarat*. Dan kaidah yang digunakan yaitu

---

<sup>12</sup>Rifda Mudrika. *Hak Asuh Anak Bagi Ayah Dalam Putusan Nomor: 43/PDT.G/2013/PA.CMI* (Bandung: Universitas Islam Negeri Gunung Djati Bandung. 2018)

(Bahaya harus dihilangkan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa, putusan hakim tentang penetapan hak *hadanah* anak yang belum mumayyiz kepada ayah dalam perkara tersebut, menurut penulis karena didasarkan atas pertimbangan kemaslahatan bagi anak, yakni keadaan dan tanggungjawab ayah untuk melakukan *hadanah* terhadap anak-anaknya lebih baik dibandingkan dengan keadaan dan tanggungjawab ibunya. Disamping itu, didalam persidangan ditemukan fakta bahwa ibu dari anak-anak tersebut diketahui telah murtad, sehingga dikhawatirkan berdampak pada pertumbuhan rohani anak tersebut.

### **E. Penjelasan Istilah**

Dalam penulisan karya ilmiah, penjelasan istilah sangat diperlukan untuk menghindari kesalahpahaman dan pengertian dalam pembahasan penulisan proposal ini serta memudahkan untuk mendapatkan gambaran yang tepat dan benar sesuai dengan judul skripsi yang penulis bahas ini, adapun istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi ini adalah:

#### **1. *Ḥaḍānah***

*Ḥaḍānah* adalah istilah dalam ilmu fiqh yang mengacu pada merawat dan mendidik seseorang yang belum baligh (*mumayyiz*) atau yang kehilangan kecerdasan sehingga tidak memiliki kemampuan untuk mengurus diri sendiri. Dalam konteks fiqh, terdapat dua istilah yang digunakan, yaitu kafalah dan hadhanah, yang keduanya memiliki arti pemeliharaan atau pengasuhan.

Secara lebih spesifik, *Ḥaḍānah* dapat diartikan sebagai pemeliharaan atau pengasuhan anak setelah terjadinya perceraian atau berakhirnya hubungan pernikahan. Dalam situasi ini, hadhanah mencakup tanggung jawab untuk merawat dan mendidik anak setelah orang tua bercerai atau tidak lagi hidup bersama.

Dengan *Ḥaḍānah*, orang tua yang memegang hak pemeliharaan anak bertanggung jawab untuk memberikan perawatan yang memadai, termasuk pemenuhan kebutuhan fisik, emosional, pendidikan, dan perkembangan

anak. Tujuan dari *hadhanah* adalah untuk memastikan kesejahteraan anak dan melindungi hak-hak mereka setelah terjadinya perubahan dalam hubungan orang tua.

Pemahaman tentang *Hadānah* penting dalam konteks hukum Islam, khususnya dalam mengatur hak-hak anak dan tanggung jawab orang tua setelah perceraian atau berakhirnya pernikahan. Dalam prakteknya, *hadhanah* berfungsi untuk menjaga keberlanjutan pemeliharaan dan pengasuhan anak serta memastikan bahwa kepentingan dan kesejahteraan mereka tetap menjadi prioritas utama setelah terjadinya perubahan dalam keluarga.<sup>13</sup>

## 2. Putusan

Putusan merupakan pernyataan yang diucapkan oleh hakim dalam sidang dan memiliki tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang terlibat. Istilah "putusan" tidak hanya merujuk pada apa yang diucapkan oleh hakim secara lisan, tetapi juga mencakup pernyataan yang ditulis dan kemudian diucapkan oleh hakim dalam sidang.

Putusan hakim memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Para pihak harus mematuhi dan melaksanakan putusan tersebut, kecuali jika mereka mengajukan banding atau upaya hukum lainnya untuk menggugat putusan tersebut. Putusan hakim merupakan salah satu elemen penting dalam sistem peradilan untuk menjamin keadilan dan menyelesaikan sengketa secara resmi dan sah.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>Ahmad Dimiyathi, dkk. *Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. (Malang: Literasi Nusantara. 2022). hlm. 113.

<sup>14</sup>Metokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesai*, (Bandung:Libery, 1993), hlm. 173-174

### 3. Analisis

Menurut Wiradi Analisis adalah suatu aktivitas yang memuat kegiatan memilah mengurai, membedakan sesuatu yang kemudian digolongkan dan dikelompokkan menurut kriteria tertentu lalu dicari makna dan kaitannya masing-masing<sup>15</sup>

### F. Metode Penelitian

Secara sederhana Metode penelitian adalah tata cara bagaimana melakukan penelitian. Jika dijelaskan lebih rinci metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah dengan menggunakan data-data yang valid.

Metode penelitian merupakan rangkaian ilmiah dalam rangka pemecahan suatu permasalahan. Fungsi penelitian adalah untuk mencari penjelasan dan jawaban terhadap permasalahan serta memberikan alternatif bagi kemungkinan yang dapat digunakan untuk pemecahan masalah. Penjelasan dan jawaban terhadap permasalahan tersebut dapat bersifat abstrak dan umum sebagaimana halnya dalam penelitian dasar dan dapat pula sangat konkret serta spesifik seperti yang biasanya ditemukan pada penelitian terapan.<sup>16</sup>

#### 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian komparatif merupakan jenis penelitian deskriptif yang berusaha mencari jawaban secara mendasar mengenai sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya maupun munculnya suatu fenomena atau kejadian tertentu. Penelitian komparatif merupakan penelitian yang sifatnya membandingkan, yang dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan 2 atau lebih sifat-sifat dan fakta-fakta objek yang diteliti berdasarkan suatu kerangka pemikiran tertentu. Penelitian komparatif

---

<sup>15</sup> Dwi Ayu Puspita Sari, "program studi informasi analisa sistem informasi akademik (sisfo) dan jaringan di Universitas bina darma" (skripsi), Fakultas Ilmu Komputer Universitas Bina Darma, 2020, hlm. 13

<sup>16</sup> Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Edisi Revisi' (Jakarta: Rineka CiPT.a. 2006). hlm. 25.

biasanya digunakan untuk membandingkan antara 2 kelompok atau lebih dalam suatu variabel tertentu.

## 2. Jenis Penelitian

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam tulisan ini adalah metode kausal komparatif. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, dan bukan angka-angka.<sup>17</sup> Kausal komparatif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan antar sebab akibat antara satu masalah dengan masalah yang lain dengan cara pengamatan, kemudian mencari faktor yang diduga menjadi penyebab, melalui perkumpulan data dan perbandingan di antara data yang terkumpul melalui penelitian.<sup>18</sup>

## 3. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data dibagi menjadi dua yaitu:

### a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama baik berupa pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah baru ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini, data primer yang penulis gunakan adalah putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 304/Pdt.G/2019/MS.Tkn dan Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 66/Pdt.G/2021/MS.Lgs

### b. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak bisa memberikan informasi langsung kepada pengumpul data, dan data ini bertujuan sebagai pelengkap serta mempertajam kajian dari sumber data primer. Dalam penelitian ini, sumber sekunder berasal dari buku-buku

---

<sup>17</sup> Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis...* hlm. 121

<sup>18</sup> Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2010). hlm. 10.

<sup>19</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009) hal 91

atau kitab-kitab khususnya kitab Al-Muhalla dan kitab Syarh al-Kabir ,jurnal-jurnal, dan putusan hakim yang berkaitan dengan fokus utama dari penelitian ini.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah salah satu tahap yang bertujuan untuk memudahkan untuk lanjut pada tahapan penelitian berikutnya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua teknik dalam mengumpulkan data yaitu :

##### **a. Wawancara**

Wawancara adalah salah satu cara yang digunakan dalam melakukan penelitian agar memperoleh dan mengumpulkan data dengan jalan komunikasi, yakni antara penulis dengan pihak yang terdapat pada Mahkamah Syar'iyah.

##### **b. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data-data yang ada pada Mahkamah Syar'iyah dalam bentuk putusan.

#### **5. Objektivitas Validasi Data**

Validitas adalah tahap pembahasan yang memiliki kaitan dengan pembahasan untuk menekan atau membatasi kesalahan-kesalahan dalam melakukan penelitian dengan tujuan untuk memperoleh hasil yang berguna dan akurat untuk dilaksanakan. Validitas data yang dikaji dalam penelitian ini berkaitan dengan analisis putusan hakim dalam perkara hadhanah di Mahkamah Syar'iyah Takengon dan Mahkamah Syar'iyah Langsa. Dalam hal ini, penulis mengkaji perbedaan dan persamaan dari dasar pertimbangan putusan hakim terkait dengan hadhanah di Mahkamah Syar'iyah Takengon dan Mahkamah Syar'iyah Langsa.

## 6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan menggunakan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi data yang dapat diolah, mengsisemkannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

## 7. Pedoman penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan pedoman penulisan yang merujuk pada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2019

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman para pembaca, maka penulis menjelaskan sistematika pembahasan skripsi ini yang terdiri dari empat bab, yakni sebagai berikut:

Bab I : berisi tentang point-point yang disesuaikan dengan panduan penulisan. Menguraikan tentang Latar Belakang Permasalahan yang akan menjadi kajian penelitian skripsi ini yang selanjutnya dijadikan Rumusan Masalah dalam bentuk pertanyaan. Rumusan Masalah inilah yang dijadikan sebagai tujuan dari penelitian. Kemudian untuk mempermudah penelitian ini, diuraikan secara singkat variable-variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab II : berisi tentang konsep *ḥaḍānah* yang ada di Indonesia dan juga yang ada dalam Al-Qur'an, Hadist, juga yang ada dalam kita Al-Muhalla karya Ibn Hazm dan kitab Syarh al-Kabir karya Al-Mawardi

Bab III : hasil penelitian tentang *ḥaḍānah* yang dilakukan di Mahkamah Syar'iyah Takengon dan Mahkamah Syar'iyah Langsa, yaitu tentang analisis Putusan Hakim tentang hak *ḥaḍānah*

Bab IV : berisi tentang penutup skripsi ini, yaitu kesimpulan dari pembahasan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dan saran untuk membangun hasil dari skripsi ini.



## BAB II

### KONSEP HAK *ḤAḌĀNAH*

#### A. Pengertian *Ḥaḍānah*

Secara bahasa, *ḥaḍānah* diambil dari lafadz “*al ḥiḍn*” dengan terbaca kasrah huruf ha’nya, yaitu bermakna lambung. Karena ibu yang merawat anak kecil akan menempelkan anak tersebut ke lambung sang ibu. Dan secara syara’ adalah menjaga anak yang belum bisa mengurus dirinya sendiri dari hal-hal yang bisa menyakitinya karena belum *tamyiz* seperti anak kecil dan orang dewasa yang gila. Ketika seorang lelaki bercerai dengan istrinya dan ia memiliki anak dari istri tersebut, maka sang istri lebih berhak untuk merawat sang anak. Maksudnya merawat sang anak dengan sesuatu yang positif padanya dengan mengurus makanan, minuman, memandikan, mencuci pakaian, merawatnya saat sakit dan hal-hal positif yang lain bagi sang anak.<sup>20</sup>

Dalam kitab *Al hawi syarh al kabir* dalam bab hak asuh anak, hal yang pertama yang dibahas adalah anak yang masih menyusui. Dalam islam masa menyusui anak adalah hingga anak berumur 2 tahun, kecuali jika orang tua menyetujui pertambahan atau pengurangan.<sup>21</sup> Seperti yang tertulis dala Al-Qur’an Surah Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ

“para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan” (QS. Al-Isra’ [2]: 233)<sup>22</sup>

Adapun yang kedua adalah hak asuh, dimana hak asuh adalah ketika sang anak harus diasuh atau dipelihara saat sang anak masih tidak mampu atau tidak

---

<sup>20</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Minawwi-Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Ponpes Al-Munawwir), hlm 296

<sup>21</sup> Abi al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*, (Bairut: Daar al-Kitab al-Ilmiyah, 1994), juz 11 hlm. 498-499

<sup>22</sup> QS. Al-Baqarah (2): 233

dapat membedakan antara mudharat dan manfaatnya, dan biasanya terjadi pada anak yang berumur dibawah 7 tahun. Kemudian yang ketiga adalah hak asuh ketika dia sudah berumur lebih dari 7 atau 8 tahun hingga dia pubertas. Dalam Mazhab Syafi'I bahwa anak memiliki pilihan diantara keduanya, dan dia bersama siapa saja yang dia pilih. Dalam Mazhab Malik ibu lebih berhak atas anak laki-laki atau anak perempuan dibandingkan dengan orang lain. Namun pada Mazhab Hanafi bahwa ibu lebih berhak atas anak perempuan, dan ayah lebih berhak pada anak laki-laki,<sup>23</sup>

## B. Dasar Hukum *Ḥaḍānah*

### 1. Dasar Hukum *Ḥaḍānah* dalam Islam

#### a. Al-Qur'an

Surah Al-Baqarah : 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِيَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى  
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ  
 بِوَالِدَتِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا  
 وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُسْرِضُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ  
 مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”<sup>24</sup>

<sup>23</sup>Abi al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir...*,hlm. 498-499

<sup>24</sup> QS. Al-Baqarah (2): 233

Ayat diatas mengengjurkan seorang ibu untuk menyusui anak hingga anak berumur 2 tahun. Namun jika ingin menyapih anak tersebut sebelum berumur dua tahun juga diperbolehkan dengan persetujuan antara ayah dan ibu. Karena tugas ibu adalah menyusui, maka tugas seorang ayah adalah memenuhi segala kebutuhan ibu dan anak sesuai kesanggupannya

Surah At-Tahrim : 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا فُؤَا أُنْفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”<sup>25</sup>

Ayat diatas menjelaskan betapa pentingnya tanggung jawab seseorang dalam memelihara keluarganya agar tetap dijalan Allah, tetap mematuhi perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya

#### b. Sunnah

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ أَبِي عَمْرِو يَغْنِي الْأَوْزَاعِيِّ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتَدْبِي لَهُ سِقَاءٌ وَحَجْرِي لَهُ حِوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ هَذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم

“Suatu ketika ada seorang wanita datang menghadapi Nabi SAW., lantas bertanya, ‘Ya Rasulullah, anak ini darah dagingku. Perutku dulu menjadi tempat tinggalnya, kedua susuku menjadi sumber minumannya, dan pangkuanku

<sup>25</sup> QS At-Tahrim (66):6

menjadi tempat peraduannya. Akan tetapi setelah bercerai, suamiku ingin memisahkan anak itu dariku. ‘Rasul bersabda, ‘engkau lebih berhak untuk mengurus anak itu selama engkau belum menikah lagi.’”(HR. Abu Dawud, Al-Baihaqi, dan Imam Al-Hakim. Sanad dari hadits ini shahih)<sup>26</sup>

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلْوَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَأَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي زِيَادٌ عَنْ هِلَالِ بْنِ أُسَامَةَ أَنَّ أَبَا مَيْمُونَةَ سَلَّمَ مَوْلَى مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ رَجُلٌ صِدْقٌ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَارِسِيَّةٌ مَعَهَا ابْنٌ لَهَا فَادَّعَيْاهُ وَقَدْ طَلَّقَهَا زَوْجَهَا فَقَالَتْ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ وَرَطَنْتُ لَهُ بِالْفَارِسِيَّةِ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ اسْتَهْمَا عَلَيْهِ وَرَطَنْ لَهَا بِذَلِكَ فَجَاءَ زَوْجُهَا فَقَالَ مَنْ يُحَافِي فِي وَلَدِي فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ اللَّهُمَّ إِنِّي لَا أَقُولُ هَذَا إِلَّا أَنِّي سَمِعْتُ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا قَاعِدٌ عِنْدَهُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي وَقَدْ سَقَانِي مِنْ بئرِ أَبِي عَنبَةَ وَقَدْ نَعَعَنِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَهْمَا عَلَيْهِ فَقَالَ زَوْجُهَا مَنْ يُحَافِي فِي وَلَدِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا أَبُوكَ (وَهَذِهِ أُمُّكَ فَخُذْ بِيَدِ أُبَيْهِمَا شِئْتَ فَأَخِذْ بِيَدِ أُمِّهِ فَاَنْطَلَقْتَ بِهِ) رواه ابو داود

“Telah menceritakan kepada kami Al-Hasan bin ‘Aliy Al-HulwaaniTelah menceritakan kepada kami ‘Abdurazzaaq dan Abu ‘Aashim dari Ibnu Juraij: Telah mengkhabarkan kepadaku Ziyaad, dari Hilaal bin Usaamah: Bahwasannya Abu Maimuunah Salmaa mantan budak penduduk Madinahyang termasuk orang jujur, berkata: Ketika aku sedang duduk bersama Abu Hurairah, datang kepadanya seorang wanita Persia yang membawa anaknya-keduanya mengklaim lebih berhak terhadap anak tersebut, dan suaminya telah menceraikannya. Wanita tersebut berkata menggunakan bahasa Persia: “Wahai Abu Hurairah, suamiku ingin pergi membawa anakku”. Kemudian Abu Hurairah berkata kepadanya menggunakan bahasa asing: “Undilah anak tersebut”. Kemudian suaminya datang dan berkata: “Siapakah yang menyelisihiku mengenai anakku?”. Kemudian Abu Hurairah berkata: “Ya Allah, aku tidak mengatakan hal ini kecuali karena aku telah mendengar seorang wanita datang kepada Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam sementara aku duduk di sisinya, kemudian ia berkata: ‘Wahai Rasulullah

<sup>26</sup> Al-San’any, *Subul Al-Salam*, juz 3, (kairo : Dar Ihya’ al-Turas al-‘araby, 1379 H./1960 M),hlm.227

shallallaahu 'alaihi wa sallam, sesungguhnya suamiku hendak pergi membawa anakku, sementara ia telah membantuku mengambil air dari sumur Abu 'Inaabah, dan ia telah memberiku manfaat'. Kemudian Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam bersabda: Undilah anak tersebut!. Kemudian suaminya berkata: Siapakah yang akan menyelisihiku mengenai anakku?. Kemudian Nabi shallallaahu 'alaihi wa sallam berkata: Ini adalah ayahmu dan ini adalah ibumu, gandenglah tangan salah seorang diantara mereka yang engkau kehendaki!. Kemudian anak itu menggandeng tangan ibunya, lalu wanita tersebut pergi membawanya". (H.R Ahmad dan Imam Empat)<sup>27</sup>

مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحَبِّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Barang siapa yang memisahkan antara ibu dengan anaknya, niscaya Allah akan memisahkan antara dia dan orang-orang yang dicintainya kelak di hari kiamat”. (HR. Tirmidziy dan Ibn Majah)

وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا; ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي ابْنَةِ حَمْزَةَ لِحَالَتِهَا, وَقَالَ: الْحَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ ) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

Dari al-Barra' Ibnu 'Azb bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam telah memutuskan puteri Hamzah agar dipelihara saudara perempuan ibunya. Beliau bersabda: "Saudara perempuan ibu (bibi) kedudukannya sama dengan ibu." Riwayat Bukhari.

وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ: مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ قَال: ( وَالْجَارِيَةُ عِنْدَ خَالَتِهَا, فَإِنَّ الْحَالَةَ وَالِدَةٌ )

Ahmad juga meriwayatkan dari hadits Ali r.a, beliau bersabda: "Anak perempuan itu dipelihara oleh saudara perempuan ibunya karena sesungguhnya ia adalah ibunya."

## 2. Dasar Hukum *Ḥaḍānah* dalam Hukum Positif

### a. UU

Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan Pasal 41

<sup>27</sup> Al-San'any, *Subul Al-Salam*....hlm.227

- 1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), yang berbunyi, Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.

#### Pasal 45

- 1) UU Perkawinan menyatakan, Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- 2) UU Perkawinan menyatakan, Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

#### Pasal 50

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali
- 2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya

#### Pasal 14 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

- 1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- 2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anak tetap berhak:
  - a) bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
  - b) mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh

- kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c) memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
  - d) memperoleh Hak Anak lainnya.

## b. KHI

### Bab XIV Pemeliharaan Anak

#### Pasal 105

Dalam hal terjadinya perceraian :

- (1) Pemeliharaan anak yang belum *mumayiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- (2) Pemeliharaan anak yang sudah *mumayiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya;
- (3) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

#### Pasal 156

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. anak yang belum *mumayiz* berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh :
  - 1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
  - 2. ayah;
  - 3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
  - 4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
  - 5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. anak yang sudah *mumayiz* berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;
- c. apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaann kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;
- d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
- e. bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d);

- f. pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

### C. Konsep *Ḥaḍānah* dalam Kitab *Al-Hawi Syarh Al-Kabir* dan *Al-Muhalla*

#### 1. Al-Mawardi sebagai Pengarang Kitab *Al-Hawi Syarh Al-Kabir*

Bernama lengkap Ali bin Muhammad bin Habiib al-Basry, dengan julukan al-Hasan dan nama populer al-Mawardi, lahir pada tahun 364 H di Basrah, namun dibesarkan hingga wafat di Baghdad pada bulan Rabiul Awal 454 H atau 1075 M di usia 90 tahun, dan di makamkan di Bab al-Harbi di Baghdad.<sup>28</sup>

Imam al-Mawardi belajar ilmu agama Islam dari ulama yang ada di Baghdad. Gurunya adalah al-Hasan bin Ali al-Hambali, Muhammad bin Adiy al-Muqri, Muhammad bin al-Ma'li al-Asdi, Ja'far bin Muhammad bin al-Fadhl al-Baghdady, dan Abu Hamid al-Asfarainy. Ia rutin belajar mendalami mazhab Syafi'i di Mesjid Abdullah bin Mubarak di Baghdad. maka dari itu sebagai ahli hukum Islam dari kalangan Mazhab Syafi'i.<sup>29</sup>

Karena ilmu dan moralnya Imam al-Mawardi semakin populer dan dikenal sebagai yang disegani dan berwibawa, baik di kalangan masyarakat umum maupun dipihak pemerintah. Ia juga mendalami ilmu kehakiman karena ia pernah menjabat sebagai Hakim bahkan disebut Qadhi al-Qudhat (Hakim Agung) dalam beberapa periode pada masa pemerintahan Bani Abbas.

Cukup banyak karya tulis al-Mawardi dalam berbagai cabang ilmu, dari ilmu bahasa, sastra, tafsir, fiqh dan ketatanegaraan. Salah satu bukunya yang paling terkenal adalah *Adab al-Duniya wa al-Din* dan juga *Al-Hawi* yang dipakai sebagai rujukan tentang hukum mazhab Syafi'i oleh ahli hukum.<sup>30</sup>

<sup>28</sup> Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Basri al-Baghdady Al-Mawardi , *al-Ahkam al-Sulthaniyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th).hlm.107.

<sup>29</sup> *Ibid*

<sup>30</sup> H. Munawir Sjadzali , M.A., *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1993), hlm.63.

## 2. Konsep *Ḥaḍānah* Dalam Kitab *Al-Hawi Syarh Al-Kabir* Karangan al-Mawardi

Dalam fiqh, para ulama banyak mengartikan tentang *ḥaḍānah*, salah satunya Al-Mawardi dalam kitabnya *al-hawi syarh al-kabir* mengatakan:

الْحَضَانَةُ هِيَ الْحِفْظُ وَالْمُرَاعَاةُ وَتَدْيِيرُ الْوَلَدِ وَالنَّظَرُ فِي مَصَالِحِهِ

Artinya: “mempersiapkan dan menjaga kemashlahatan anak pada waktu anak tersebut lemah dan belum bisa membedakan sesuatu yang membahayakan dan memberi manfaat padanya.”<sup>31</sup>

Dalam kitab *al-hawi syarh al-kabir* ada empat kasus yang harus diperhatikan dalam hak *ḥaḍānah*, yang pertama yaitu menyusui. Telah disebutkan bahwasanya masa menyusui anak dengan ibunya adalah dua tahun, kecuali jika orantuanya menyetujui penambahan atau pengurangan. Yang kedua adalah hak asuh, dimana dalam kitab itu dijelaskan bahwa mengenai hak *ḥaḍānah* hal yang harus diperhatikan adalah kepentingan anak pada saat ia tidak mampu dan tidak dapat membedakan antara *mudharat* dan manfaatnya. Yang ketiga yaitu batas waktu mengasuh, yaitu hingga anak berumur delapan tahun atau ketika ia sudah mampu dan dapat membedakan *mudharat* dan manfaat untuk dirinya. Yang keempat yaitu kecukupan, yaitu ketika usia anak dianggap cukup untuk memilih kepada siapa ia ingin dia tinggal. Ketika dirasa cukup maka hak *ḥaḍānah* sebelumnya akan gugur dan digantikan dengan siapa ia ingin tinggal.

Dalam kitabnya Al-Mawardi juga menjelaskan Syarat-syarat yang dianggap ada pada kedua orang tua adalah sebagai berikut, yang keenam khusus untuk ibu, dan yang ketujuh terjadi ketika adanya perselisihan.<sup>32</sup>

<sup>31</sup> Abi al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*...hlm 498.

<sup>32</sup> Abi al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*... hlm.502-507.

1. Kebebasan, karena perbudakan menggugurkan hak asuh pada seseorang
2. Waras atau tidak gila dan sehat jasmani, karena orang yang tidak waras atau orang yang sakit tidak mampu mengurus atau memenuhi kebutuhan si anak
3. Islam, jika salah satu calon pengasuhnya kafir, maka tidak akan mendapatkan hak asuh
4. Tidak maksiat, karena ditakutkan si anak akan meniru kerusakan pergaulan dari asuhannya
5. Tidak berbeda Negara, barangsiapa yang pindah Negara maka menggurkan hak asuhnya,
6. Selama ibu tidak menikah lagi, karena ditakutkan ibu akan sibuk mengurus suami baru dan anak dari suami baru
7. Jika terjadi perselisihan, yaitu ketika yang masing-masing orang tua memiliki syarat yang disebutkan di diatas, maka yang berhak mendapatkan *ḥadānah* adalah orang yang paling baik dalam hal agama, harta dan kasih sayang

Berikut merupakan urutan orang yang melakukan *ḥadānah*:<sup>33</sup>

1. ibu
2. Nenek dari pihak Ibu dan seterusnya keatas
3. Ayah
4. Kakek dari pihak Ayah dan seterusnya keatas
5. Saudara laki-laki
6. Anak dari saudara laki-laki
7. Paman dari pihak ayah
8. Putra dari paman pihak ayah
9. Nenek dari pihak Ayah dan seterusnya keatas

---

<sup>33</sup> Abi al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir...*hlm 519.

10. Saudara perempuan
11. Bibi dari Pihak Ibu
12. Bibi dari pihak Ayah

Mengenai batasan hak *ḥaḍānah* dalam kitab *Al-Hawi Syarh Al-Kabir* dijelaskan bahwasanya hak *ḥaḍānah* akan berakhir ketika sang anak yang diasuh sudah dalam keadaan cukup, cukup yang dimaksud disini adalah ketika anak tersebut sudah pubertas. Karena diyakinkan pada saat anak sudah pubertas, anak mampu membedakan antara yang baik dan buruk untuk dirinya.<sup>34</sup>

### 3. Ibn Hazm sebagai Penulis Kitab al-Muhalla

Ibn Hazm memiliki nama asli ‘Ali bin Aḥmad bin Said bin Hazm bin Galib bi Saleh bin Khalaf bin Sa’ad dan bin Sufyan bin Yazid dikenal dengan panggilan Abu Muhammd dan Ibn Hazm. Lahir waktu fajar akhir bulan Ramadhan tahun 384 H. atau 8 November 994 M di Cordoba, Spanyol. Ia merupakan pendukung dan ahli fiqh terkenal dari Mazhab Zhahiri. Bahkan ada yang mengatakan karya beliau telah mencapai 400, walaupun yang ditemukan sekarang hanya 40, yang membahas tentang hukum islam, etika, sejarah, etika, perbandingan agama, aqidah, dan lain-lain.<sup>35</sup>

Beliau tumbuh dari keluarga yang kaya dan terhormat. Karena ayahnya yaitu Ahmad Ibn Sa’id Ibn Hazm al-Andalusi adalah seorang pejabat sebagai menteri di Andalusia pada masa khalifah al-Mansur. Maka dari itu ia pernah diangkat menjadi menteri untuk menggantikan kedudukan ayahnya. Hidup dikeluarga yang terhormat tidak membuatnya menjadi seorang yang pemalas. Justru ia menggunakan waktunya hanya untuk mencari ilmu dan menghafal Al-Qur’an dan mempelajari kaligrafi. Yang mengajarkan ilmu

<sup>34</sup>Abi al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*...hlm 500

<sup>35</sup> Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 151

pengetahuan semasa kecilny adala Abu Ali al-Fasi dan para pelayan wanita yang mengasuhnya.

Selama masa mudanya ia sibuk mempelajari sastra, ilmu filsafat dan lainnya. Hingga pada umur dua puluh enam tahun ia sempat diolok-oleh para jamaah ketika ia salah dalam melaksanakan shalat jenazah dan tidal melaksankan shalat sunnah *Tahiyah al-Masjid* ketika memasuki masjid. Setelah itu, ia meminta kepada gurunya untuk menunjukan rumah ahli fiqh yaitu Syaikh al-Musyawr Abu ‘Abdullah bin Dahun. Sesampainya disana syekh tersebut menunjukan kitab *al-muwatta*, karya Imam Malik.

Setelah runtuhnya kekuasaan al-Mustazhir, ia mempelajari lebih dlam tentang politik dan kajian fiqh. Pada saat itu ia menemukan bahwa kebanyakan ulama mazhab Maliki menggunakan *maslahah al-mursalah* yang menggunakan *ra'yu* tidak mampu mengatasi permasalahan politik. Karena hal tersebut Ibn Hazm mempelajari mazhab Zahiri.

Dikatakan oleh anaknya bahwa kitab karangan Ibn Hazm mencapai 400 jilid yang terdiri dari 80.000 lembar halaman. Namun karyanya yang paling terkenal adalah kitab *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam* dan kitab *al-Muhalla*. Dan dua kitab ini dijadaikan rujukan utama para ulama fiqh kontemporer.<sup>36</sup>

Ibn Hazm wafat pada umur 72 tahun yaitu tanggal 28 sya’ban tahun 456H/ 15 juli 1064. Saat ia meninggal ia sedang menemani anaknya yang merupakan muridnya. Sebagai bentuk penghargaan atas pelayannya yang luar biasa terhadap ilmunya, patung Ibn Hazm dibuat pada tahun 1963 di Spanyol<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Abu Zahrah, *Ibnu Hazm Hayatuhu wa Ashruhu Ara'uhu wa Fiqhuhu*, (Kairo: Dar al-Fikr, 1997) ,hlm.19.

<sup>37</sup> Muhammad Mojlum Khan, *100 Muslim Paling Berpengaruh Sepanjang Sejarah*, Kube Publishing,Ltd. 2010, h.548.

#### 4. Konsep *Ḥaḍānah* dalam Kitab *Al-Muhalla* Karangan Ibn Hazm

Dalam kitab *Al-Muhalla* karya Ibn Hazm dijelaskan bahwa ibu lebih berhak mendapatkan hak *ḥaḍānah* hingga anak *mumayyiz*. Tapi itu hanya berlaku apabila ketika ia dapat dipercaya dalam hal agamanya maupun dunianya (hartanya). Ketika ibu tidak dapat dipercaya dalam hal agama atau dunianya maka yang mendapatkan hak *ḥaḍānah* tersebut adalah orang yang dapat dipercaya dalam hal agama maupun dunianya<sup>38</sup>

Berikut merupakan urutan orang yang dapat melakukan *ḥaḍānah*:<sup>39</sup>

1. Ibu
2. Nenek dari pihak Ibu
3. Ayah
4. Kakek dari pihak Ayah
5. Saudara laki-laki
6. Saudara perempuan
7. Bibi dari pihak Ayah
8. Bibi dari pihak Ibu
9. Paman dari pihak Ayah
10. Paman dari pihak Ibu

Jika diantara orang yang telah disebutkan tidak ada orang yang amanah dalam hal agama atau dunia, maka orang yang berhak mendapatkan hak *ḥaḍānah* adalah orang yang amanah dalam agamanya maupun dunianya. Begitu pun jika diantara yang disebutkan, apabila diantara ada yang lebih condong amanahnya dalam agamanya dari pada dunianya, sementara yang lain lebih amanah dalam dunianya, maka yang lebih berhak mengasuhnya adalah orang yang amanah dalam agamanya.

---

<sup>38</sup> Abi Muhammad Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm, *al-Muhalla*, (Mesir: Idarah al-Thiba'ah al-Muniriyah), hlm 204-205

<sup>39</sup> *Ibid* hlm. 205

Maksud dari berhati-hati dalam dunianya adalah bila seseorang diantara mereka yang lebih bisa diandalkan dalam hal penghasilan, pangan, sandang, tempat tinggal, pelayanan dan kebaikan (dalam hal mengurus anak). Karena orang yang memiliki kriteria seperti ini akan berbuat baik terutama pada anak-anak. Maka karena itulah kriteria ini dianggap penting setelah dapat dipercaya dalam hal agama.<sup>40</sup>

Hak *ḥaḍānah* akan berakhir apabila sianak sudah baligh atau berakal atau sudah dapat mengurus diri sendiri, sehingga ia bisa menentukan kemana ia akan tinggal. Namun apabila ditakutkan akan melakukan perbuatan yang dilarang syariat, maka ayahnya, *ashabah*, atau hakim atau tentangnya harus memerhatikan atau melarang keduanya dan menempatkan keduanya pada tempat yang dapat diawasi oleh mereka<sup>41</sup>

Ibu kafir berhak mengasuh anaknya yang masih membutuhkan ASI hingga dia anak tersebut baligh dan mandiri serta paham akan hal baik dan buruk bagi dirinya. Ketika sudah mencapai hal tersebut maka ibu kafir tidak berhak sama sekali untuk mendapatkan hak *ḥaḍānah*.

##### **5. Perbedaan Konsep Hak *Ḥaḍānah* dalam Kitab *Al-Muhalla* Karangan Ibn Hazm dan Kitab *Al-Hawi Syarh Al-Kabir* Karangan al-Mawardi**

Mengenai perbedaan antar kitab *al-Muhalla* dengan kitab *Al-Hawi Syarh al-Kabir*, hal yang paling terlihat perbedaannya adalah pada syarat orang yang melakukan *ḥaḍānah*. Karena Ibn Hazm tidak sepakat akan pendapat al-Mawardi tentang hak *ḥaḍānah* pada Ibu yang sudah menikah.

Al-Mawardi berpendapat dalam kitabnya *al-Hawi Syarh al-Kabir* ketika ibu menikah, maka hak asuh Ibu pada anaknya akan gugur.<sup>42</sup>

<sup>40</sup>Abi Muhammad Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm, *al-Muhalla*..., hlm 210

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm 231

<sup>42</sup>Abi al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*...hlm 505-510.

قَالَ الْمَاوَرِدِيُّ : قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ تَزْوِيجَ الْأُمِّ يُسْقِطُ حَقَّهَا مِنَ الْحِصَانَةِ وَالْكَفَالَةِ ؛  
 لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ لَمْ تَنْكِحِي  
 وَالشَّرْطُ السَّادِسُ : الْمُخْتَصُّ بِالْأُمِّ أَنْ تَكُونَ حَلِيَّةً مِنْ زَوْجٍ ... لِقَوْلِ النَّبِيِّ -  
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِلْمَنَارِ عَةَ حِصَانَةٍ وَلِدَهَا : أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي، وَ.  
 وَلِأَنَّ النَّهْكَاحَ يَمْنَعُ مِنْ مَقْصُودِ الْكَفَالَةِ لَا شَتَا لَهَا بِحَقُوقِ الزَّوْجِ مَنْعَهَا مِنَ التَّشَاغُلِ  
 بِغَيْرِهِ

Artinya: “telah kami sebutkan bahwasanya pernikahan ibu menggugurkan hak *ḥadānah* dan kafalahnya karena perkataan Nabi SAW, kamu lebih berhak selagi belum menikah”. Dan juga “syarat yang keenam dikhususkan untuk ibu yaitu sunyi dari nikah. Sesuai sabda Rasulullah SAW untuk menolak ibu tetap berhak atas *ḥadānah* anaknya, “ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي ” dan arena pernikahan dapat mencegah apa yang diharapkan *kafalah* karena ibu akan sibuk untuk memenuhi hak-hak suaminya dan suaminya dapat membuat ibu disibukkan dari hal lain selain dirinya

Sedangkan Ibn Hazm berpendapat ibu tidak akan menggugurkan haknya hanya karena ia menikah. Ibn Hazm berkata:<sup>43</sup>

وَأَمَّا قَوْلُنَا - إِنَّهُ لَا يُسْقِطُ حَقَّ الْأُمِّ فِي الْحِصَانَةِ بِزَوَاجِهَا إِذَا كَانَتْ مَأْمُونَةً وَكَانَ الَّذِي  
 تَزَوَّجَهَا مَأْمُونًا - فَلِلنُّصُوصِ الَّتِي ذَكَرْنَا وَمِنْ يَخُصُّ عَلَيْهِ لِلصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ زَوَاجِهَا مِنْ غَيْرِ  
 زَوَاجِهَا.

Artinya: “adapun pendapat kami bahwasanya hak ibu tidaklah gugur dalam *ḥadānah* sebab pernikahannya ketika ibu tersebut dapat dipercaya dan orang yang dinikahinya dapat dipercaya. Hal ini berdasarkan nash yang telah disebutkan sedangkan Nabi SAW tidak mengkhususkan menikahnya si ibu atau tidak”

Namun dalam menghadapi Hadist yang dijadikan sebagai dasar oleh al-Mawardi, Ibn Hazm berkata:<sup>44</sup>

<sup>43</sup>Abi Muhammad Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm, *al-Muhalla...*, hlm 325

<sup>44</sup>Abi Muhammad Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm, *al-Muhalla...*, hlm 325

وَدَكَرُوا مَا رُؤِينَا مِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُدَ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ السَّلْمِيِّ أَنَا الْوَلِيدُ - هُوَ ابْنُ مُسْلِمٍ - عَنْ أَبِي عَمْرٍو الْأَوْزَاعِيِّ حَدَّثَنِي عَمْرُ بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ امْرَأَةً طَلَّقَهَا زَوْجَهَا وَأَزَادَ انْتِزَاعَ وَلَدِهِ مِنْهَا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي، وَهَذِهِ صَحِيفَةٌ لَا يُحْتَجُّ بِهَا

Artinya: “mereka menyebutkan hadist yang diriwayatkan dari jalan Abu Dawud: telah mengabarkan kepada kami Mahmud ibn Khalid al-Sulamiyyu, telah mengabarkan kepada kami al-Walid- dia adalah Ibn Muslim-, dari Abi Umar al-Auza’i, mengabarkan kepada kami ‘Amr ibn Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya Abdullah ibn Umar “ Sesungguhnya seorang wanita yang ditalak suaminya dan suaminya ingin memisahkan anaknya dari ibunya. Rasulullah SAW berkata kepadanya “kamu lebih berkat atasnya (anak) selagi kamu tidak menikah. Hadis ini riwayatnya *shahifah* (terdapat dalam *shahifah*) dan tidak bisa dijadikan sebagai hujjah/dasar.”

Menurut Ibn Hazm, Hadis yang telah disebutkan di atas dikategorikan sebagai Hadis yang masih berada dalam catatan (*shahifah*), dan menurutnya, Hadis semacam itu tidak dapat dijadikan dasar. Meskipun Ibn Hazm tidak memberikan alasan spesifik mengapa Hadis tersebut termasuk dalam kategori *shahifah*. Namun, jika diperhatikan lebih rinci, Hadis tersebut juga diriwayatkan oleh 'Amr ibn Syu'aib, yang menurut para ulama, ia tidak menerima Hadis secara langsung dari kakeknya. Sebaliknya, dia hanya meriwayatkan Hadis tersebut dari catatan yang dibuat oleh kakeknya. Sebagaimana yang telah dikatakan Al-Tirmidzi:

وَمَنْ تَكَلَّمَ فِي حَدِيثِ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ إِنَّمَا صَعَّفَهُ، لِأَنَّهُ يُحَدِّثُ عَنْ صَحِيفَةٍ جَدِّهِ، كَأَنَّهُمْ رَأَوْا أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ مِنْ جَدِّهِ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: وَذُكِرَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ: حَدِيثُ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عِنْدَنَا وَاهٍ<sup>45</sup>

<sup>45</sup> Muhammad ibn Isa al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, (Mesir: al-Habibi, 1975), juz hlm

Artinya: “orang yang berpendapat di dalam Hadis ‘Amr ibn Syu’aib adalah lemah karena ‘Amr ibn Syu’aib menceritakan dari catatn kakeknya. Mereka berpendapat bahwa ‘Amr tidak mendengar Hadis dari kakeknya. Ali ibn Abdillah berkata: “telah disebutkan dari Yahya ibn Sa’id bahwa ia berkata”: “Hadist ‘Amr ibn Syu’aib disini kami adalah lemah.”

Untuk membantah hadist yang digunakan al-Mawardi, Ibn Hazm mendasarkan *istinbatnya* pada Hadist:

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا بَنُ عُلَيْيَّةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ لَيْسَ لَهُ خَادِمٌ، فَأَخَذَ أَبُو طَلْحَةَ يَدَهُ، فَانْطَلَقَ بِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَنَسًا غُلَامٌ كَثِيرٌ فَلْيَخُدْمَكَ، قَالَ: فَخُدْمَتُهُ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ، مَا قَالَ لِي لِشَيْءٍ صَنَعْتُهُ لَمْ صَنَعْتَ هَذَا هَكَذَا؟ وَلَا لِشَيْءٍ لَمْ أَصْنَعُهُ لَمْ تَصْنَعْ هَذَا هَكَذَا؟

Artinya: “telah menceritakan kepada kami Ya’kub bin Ibrahim bin Katsir, telah menceritakan kepada kami ibn ‘Ulayah, telah menceritakan kepada kami Abdu al-Aziz, dari Anas ra berkata: Rasulullah SAW datang ke Madinah tanpa ada pelayan, kemudian Abu Thalhah mengambil tanganku (Anas) dan membawaku kepada Rasulullah SAW. Abu Thalhah berkata “sesungguhnya Anas berkata: “maka aku melayani Nabi dalam perjalanan maupun dalam keadaan menetap (tidak menetap). Nabi tidak pernah berkata atas perbuatanku “mengapa engkau berbuat demikian” dan atas hal yang tidak aku kerjakan “mengapa engkau tidak berbuat demikian”.<sup>46</sup>

Ibn Hazm menyatakan bahwa Anas dalam Hadis ini masih berada di bawah asuhan ibunya, meskipun ibunya telah menikah kembali dengan Abu Thalhah. Namun Rasulullah SAW tidak membahas apapun dan membiarkan Anas tetap di bawah perawatan ibunya. Hadis yang digunakan oleh Ibn Hazm dianggap tidak memiliki masalah dalam hal perawi dan dianggap sebagai Hadis yang sah.

<sup>46</sup> Muhammad bin Isma’il al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Daat Tuq al-Najah, 1422H) juz 4 hlm 11

## **D. ASAS-ASAS PUTUSAN HAKIM**

Ada beberapa asas yang terkandung dalam putusan hakim, sehingga putusan tersebut dapat diterima dan dianggap tidak cacat. Yaitu:<sup>47</sup>

### **1. Memuat dasar alasan yang jelas dan rinci**

Berdasarkan Pasal 25 Ayat (1) Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, yaitu bahwa “Segala putusan pengadilan harus alasan-asalandan dasar-dasar putusan, serta mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan tertentu yang bersangkutan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan sumber hukum lainnya, baik tertulis seperti yurisprudensi atau doktrin hukum, maupun tidak tertulis, seperti hukum kebiasaan dan hukum adat”. Asas dasar alasan yang jelas dan rinci menuntut agar putusan hakim didasarkan pada pertimbangan yang terperinci dan mudah dipahami. Sebuah putusan hakim yang tidak memenuhi standar ini dianggap sebagai putusan yang kurang memadai atau kurang terperinci.

### **2. Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan**

Berdasarkan ketentuan Pasal 178 ayat (2) HIR, Pasal 189 ayat (2) RBg, dan Pasal 50 Rv, putusan Hakim tidak boleh hanya memeriksa dan memutuskan sebagian saja dan mengabaikan gugatan selebihnya, putusan hakim harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili seluruh aspek gugatan yang diajukan.


### **3. Tidak Boleh Mengabulkan Lebih dari Tuntutan**

Berdasarkan ketentuan Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) RBg, dan Pasal 50 Rv, Hakim tidak boleh mengabulkan lebih dari tuntutan yang diajukan dalam gugatan. Jika Hakim mengabulkan lebih dari tuntutan yang diajukan, maka putusan tersebut dianggap cacat meski niat Hakim baik walaupun sesuai dengan kepentingan umum.

---

<sup>47</sup> M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, (Yogyakarta : UUI Press, 2014), hlm. 13

Namun disatu disisi dalam putusan hakim ada satu putusan yang dinamakan dengan *contra legem* dan hakim juga bisa memutuskan suatu yang tidak diminta berdasarkan kekuasaannya yang disebut dengan *ex officio*. *Contra legem* yaitu ketika suatu aturan hukum tidak tepat atau tidak relevan, maka aturan itu dikesampingkan dan mencari dengan dasar menggunakan alasan hukum mencari rasa keadilan.<sup>48</sup> Maka dengan adanya *contra legem* hakim akan memutuskan suatu putusan menggunakan ushul fiqh dan meninggalkan *nash jali* (dasar hukum yang telah ada) kepada *nash khafi* (dasar hukum tersembunyi). *Contra Legem* juga bisa bertentangan dengan pasal undang-undang ketika undang-undang tersebut tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan rasa keadilan<sup>49</sup>



---

<sup>48</sup> Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>49</sup> H.A. Mukhsin Asyrof, *Asas-Asas Penemuan Hukum dan Penciptaan Hukum oleh Hakim dalam Proses Peradilan*, (Jakarta: Ikahi, 2006) , hlm. 85

### BAB III

## ANALISIS PUTUSAN HAK *HADĀNAH* DI MAHKAMAH SYAR'IAH TAKENGON DAN MAHKAMAH SYAR'IAH LANGSA

#### A. Penetapan Hak *Hadānah* di Mahkamah Syar'iyah Takengon dan Mahkamah Syar'iyah Langsa

Hal yang harus di diketahui sebelum penetapan hak *hadānah* adalah ada terjadinya perkawinan kemudian perceraian. Perkara hak *hadānah* terjadi karena adanya perceraian yang terjadi pada orangtua anak tersebut hingga terjadilah perkara baru dalam perceraian, Pada kurun waktu 2019-2021 banyak terjadinya kasus perceraian yang ada di Mahkamah Syar'iyah Takengon dan Mahkamah Syar'iyah langsa, namun untuk kasus Hak *hadānah* tidak telalu banyak seperti kasus perceraian. Data tersebut penulis uraikan dalam bentuk tabel kasus cerai dan hak *hadānah* yang telah diputuskan dalam kurun waktu 2019-2021.

Tabel 3. Data Putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon

Data Putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon				
No	Jenis Pekara	2019	2020	2021
1	Cerai Talak	137	124	143
2	Cerai Gugat	283	263	323
3	Hak <i>Hahdanah</i>	4	3	4

Sumber: Mahkamah Syar'iyah Takengon

Tabel 4. Data Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa

Data Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa				
No	Jenis Pekara	2019	2020	2021
1	Cerai Talak	82	70	68
2	Cerai Gugat	255	275	285
3	Hak <i>Hahdanah</i>	1	3	4

Sumber: Mahkamah Syar'iyah Langsa

Seperti yang dicantumkan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa akibat dari putusnya suatu perkawinan karena perceraian adalah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri

Pasal tersebut menjelaskan bahwa kewajiban orangtua terhadap anak tidak terputus oleh perceraian, dan penyelesaian sengketa hak *ḥaḍānah* diatur oleh lembaga peradilan. Meskipun terjadi perceraian, tanggung jawab orangtua untuk merawat dan mendidik anak tetap berlanjut sesuai dengan ketentuan pasal tersebut. Jika terdapat konflik terkait hak *ḥaḍānah*, putusan akhir akan ditentukan melalui proses peradilan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Proses putusan hak *ḥaḍānah* sama dengan proses putusan yang lainnya, yaitu adanya surat gugatan, upaya mediasi atau perdamaian, pembuktian kemuadain kesimpulan dari hakim yang berupa putusan. Dalam memutuskan hak *ḥaḍānah*, para hakim akan sangat berhati-hati dalam memutuskan, karena pada saat memutuskan hakim harus melihat kondisi anak, dan kepentingan anak terlebih dahulu bukan semata melihat keegoisan para pihak dalam perkara ini. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan:

- (1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :
  - a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;

- b. Ia berkelakuan buruk sekali.
- (2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Aturan ini menjelaskan bahwa hak *ḥaḍānah* akan gugur apabila orangtua melalaikan kewajiban, tidak memenuhi kebutuhan dan berkelakuan buruk pada anak. Dari beberapa kasus yang penulis dapatkan lebih banyak kasus yang pada akhirnya hak *ḥaḍānah* dijatuhkan pada Ibu, adapun sebab hak *ḥaḍānah* dijatuhkan pada ibu dikarenakan anak tersebut yang masi *mumayyiz*. Namun dengan jatuhnya hak *ḥaḍānah* pada ibu, bukan berarti ayah boleh saja melepas tanggung jawab sepenuhnya pada ibu. Seperti yang dicantumkan pada paal diatas bahwa meskipun kekuasaannya dicabut, orangtua masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Dalam memutuskan hak *ḥaḍānah* para hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon dan Mahkamah Syar'iyah Langsa berlandaskan salah satu aturan hukum islam yang sudah menjadi hukum positif yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI ini merupakan hasil ijtihad para ulama besar Indonesia yang diselaraskan dengan kebutuhan warga Negara. Namun tidak sampai disitu saja pengetahuan hakim juga harus berlandaskan Al-Qur'an, Hadist, dan ijtihad.

### 1. Penetapan Hak *Ḥaḍānah* di Mahkamah Syar'iyah Takengon

Tabel 5. Penetapan Hak *Ḥaḍānah* Mahkamah Syar'iyah Takengon

Tahun	No Perkara	Penggugat-Tergugat	Pemegang Hak <i>ḥaḍānah</i>
2019	205	Ibu-Ayah	Dicabut
	241	Ibu-Ayah	Ayah
	304	Ibu –Ayah	Ibu
	181	Ayah-Ibu	Ibu
2020	13	Ibu-Ayah	Damai
	132	Ayah-Ibu	Dicabut
	458	Ibu-Ayah	Ibu
2021	177	Ibu-Ayah	Dicabut

	<b>186</b>	Ibu-Ayah	<b>Gugur</b>
	<b>251</b>	Ibu-Ayah	<b>Ibu</b>
	<b>275</b>	Ibu-Ayah	<b>Damai</b>

Sumber: Mahkamah Syar'iyah Takengon

Banyaknya kasus permasalahan hak asuh di Mahkamah Syar'iyah Takengon disebabkan oleh tindakan pihak laki-laki atau ayah yang mencoba untuk merampas hak asuh anak. Namun, di sini perlu dicatat bahwa hukum adat setempat tidak dapat digunakan sebagai landasan bagi para hakim untuk menjatuhkan keputusan dalam perkara-perkara yang terjadi di Takengon. Prioritas utama tetaplah kepentingan anak dalam pengambilan keputusan. Dapat dilihat dari tabel diatas, bahwasanya putusan hakim tidak selalu jatuh kepada pihak laki-laki, namun dilihat berdasarkan kepentingan anak, dan bukti yang cukup.

Faktor yang paling mendominasi dalam perkara hak *ḥaḍānah* di Mahkamah Syar'iyah Takengon adalah pihak yang sedang memegang hak *ḥaḍānah* tidak memberikan pihak lain untuk bertemu anaknya. Oleh karena itu dari sekian banyak perkara hakim akan tetap memberikan putusan bahwasanya bagi pihak yang mendapatkan hak *ḥaḍānah* tetap harus menjaga hubungan baik antara penggugat dan tergugat dan memberikan izin bertemu pada pihak lainnya. Hal ini sejalan dengan Pasal 14 huruf b UU No 35 Tahun 2014 Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwasanya anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orangtuanya.

Berdasarkan tabel diatas, dari sebelas (11) perkara yang ada dalam jangka waktu 2019-2021 di Mahkamah Syar'iyah Takengon, ada empat (4) perkara yang hak *ḥaḍānah* jatuh pada Ibu, satu (1) perkara yang hak *ḥaḍānah* nya jatuh pada ayah, dan ada tiga (3) yang perkaranya dicabut, ada dua (2) perkara yang damai, dan ada satu (1) perkara yang gugur.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat pada Perkara dengan Nomor 241, penulis menyimpulkan bahwa hakim menggunakan Asas *Ius Contra Legem*, karena dapat dilihat dari perkara tersebut bahwasanya kedua anak yang ada pada kasus tersebut merupakan anak dengan umur dibawah 12 tahun atau anak *mumayyiz*, yang dimana berdasarkan Pasal 105 dan Paasal 156 KHI hak *ḥaḍānah* anak yang berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Namun hakim tidak memutuskan demikian karena selama anak tersebut diasuh oleh tergugat, anak tersebut mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang yang baik.

Dari data yang sudah penulis dapatkan, disimpulkan bahwa tidak menutup kemungkinan orang yang mendapatkan hak *ḥaḍānah* adalah selain ibu, meskipun di beberapa rujukan didapatkan ibu lebih berhak dalam mengasuh anak yang *mumayyiz*, karena faktor utama dalam memutuskan perkara hak *ḥaḍānah* adalah kepentingan anak.

## 2. Penetapan Hak *Ḥaḍānah* di Mahkamah Syar'iyah Langsa

Tabel 6. Penetapan Hak *Ḥaḍānah* di Mahkamah Syar'iyah Langsa

Tahun	No Perkara	Penggugat-Tergugat	Pemegang Hak <i>Ḥaḍānah</i>
2019	0025	Ayah-Kakek	Tidak diterima
2020	102	Ibu-Ayah	Ibu
	2	Ayah-Ibu	Ibu
	100	Ibu-Ayah	Gugur
2021	34	Ibu-Ayah	Ibu
	66	Ibu-Ayah	Ibu
	309	Ibu-Ayah	Ibu
	372	Ibu-Ayah	Dicabut

Sumber: Mahkamah Syar'iyah Langsa

Berdasarkan tabel diatas, dari delapan (8) perkara kasus *ḥaḍānah* yang ada di Mahkamah Syar'iyah Langsa rentang tahun 2019-2021, ada lima (5)

kasus yang hak asuhnya jatuh ke Ibu. Satu (1) kasus yang tidak diterima karena posisi tergugat bukan di Langsa yang merupakan bukan kewajiban Mahkamah Syar'iyah Langsa untuk memberi putusan. Satu (1) kasus gugur. Dan satu (1) kasus dicabut.

Faktor yang paling mendominasi di Mahkamah Syar'iyah Langsa adalah mengambil paksa dan memindahkan KK anak hanya sepengetahuan sebelah pihak. Namun ada juga kasus yang dikarenakan anak yang ditelantarkan, nafkah, dan juga kasar kepada anak. Dari beberapa kasus inilah dapat membuktikan bahwa kepentingan anak lebih diutamakan dari pada keegoisan penggugat dan tergugat. Dalam kitab *Al-Muhalla* juga dijelaskan bahwa orang yang lebih dapat dipercaya dalam hal agama dan dunianya adalah orang yang berhak mendapatkan hak *ḥaḍānah*.

Berdasarkan tabel di atas, pemegang hak *ḥaḍānah* paling dominan adalah ibu. Seperti yang dikatakan dalam kitab *Al-Muhalla* dan kitab *Syarh al-kabir* urutan yang paling utama dalam hak *ḥaḍānah* adalah ibu. Karena pada dasarnya ibu lebih dapat memberi dan menunjukkan kasih sayangnya, begitu juga dalam hal mengurus anak, ibu lebih baik ketimbang ayah. Namun tidak menutup kemungkinan ayah juga dapat memberikan kasih sayang dan mengurus anak. Seperti yang dikatakan oleh salah satu hakim di Mahkamah Langsa, bahwa kepentingan anak lebih penting dari apapun. Jadi jika anak lebih baik diurus oleh satu pihak, maka pihak itulah yang mendapatkan hak *ḥaḍānah*.

## **B. Analisis Putusan Hakim tentang Perkara Hak *Ḥaḍānah* yang Paling Dominan di Mahkamah Syar'iyah Takengon dan Mahkamah Syar'iyah Langsa**

### **1. Analisis Putusan Hakim tentang Perkara Hak *Ḥaḍānah* yang Paling Dominan di Mahkamah Syar'iyah Takengon**

Berdasarkan data yang telah penulis dapatkan dari Mahkamah Syar'iyah Takengon sengketa yang paling sering terjadi dalam kasus hak *ḥaḍānah* di

Takengon adalah karena salah satu pihak tidak memberikan izin bertemu antara anak yang diasuh dengan pihak lainnya.<sup>50</sup> Sengketa ini merujuk pada salah satu putusan yang terjadi di Mahkamah Syar'iyah Takengon, yaitu Putusan Nomor 304/Pdt.G/2019/MS.Tkn.

Dapat dilihat dari duduk perkara, sengketa ini berawal ketika penggugat selaku ibu dan tergugat selaku ayah dari seorang anak perempuan yang lahir pada tanggal 27-07-2009 bercerai pada tanggal 27 Desember 2010. Namun dalam putusan perceraian tidak di tuliskan hak asuh anak jatuh pada siapa. Selama proses perceraian, anak penggugat dan tergugat sempat diasuh oleh penggugat selama 3 (tiga) tahun selebihnya diasuh oleh pihak keluarga tergugat yaitu kakak tergugat. Namun pada masa pengasuhan Tergugat, anak Penggugat dan Tergugat tidak diberikan izin oleh Tergugat untuk bertemu Penggugat dengan alasan bahwa penggugat telah menjual anak tersebut senilai 3 (tiga) juta rupiah kepada Tergugat. bahkan dalam Kartu Keluarga (KK) anak tersebut telah Tergugat masukkan ke dalam KK kakak Tergugat dan berstatus sebagai anak kakak Tergugat. Karena Penggugat sangat ingin bertemu dengan anaknya, namun terhalang oleh Tergugat, dan juga ingin memindahkan data anak tersebut kedalam KK Penggugat, maka dari itu Penggugat Mengajukan permohonan untuk menetapkan hak asuh pada penggugat dan menghukum tergugat untuk menyerahkan anak pada penggugat pada Mahkamah Syar'iyah Takengon untuk Hak Hadhanah.

Terhadap gugatan penggugat, tergugat memberikan jawaban secara tertulis yaitu: tidak membenarkan bahwa Penggugat tidak pernah bertemu anak Penggugat dan Tergugat. Juga alasan Tergugat tidak memberi izin Penggugat bertemu anaknya karena pertemuan antara Penggugat dengan anak Penggugat dan Tergugat hanya untuk kepentingan Penggugat, bukan untuk kepentingan anak. Alasan yang lainnya juga dikarenakan karena

---

<sup>50</sup> Wawancara Zulkarnain Lubis, Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon, 16 Agustus 2023

Penggugat tidak menjaga etika dan perilaku dihadapan anak Penggugat dan Tergugat. Pemindahan Kartu Keluarga juga dilatarbelakangi oleh keinginan untuk memudahkan pengurusan berbagai kebutuhan anak, termasuk dalam hal kesehatan, pendidikan, dan aspek lainnya.

Untuk menguatkan dalil yang dinyatakan Penggugat, Penggugat menghadirkan empat (4) orang saksi dan Tergugat mengajukan dua (2) orang saksi. Namun alasan Tergugat yang tidak memberikan izin bertemu antara anak dengan Penggugat karena Penggugat berperilaku tidak baik pada anaknya, tidak dapat dibuktikan oleh tergugat. maka dalam hal ini yang dinyatakan Tergugat tidak dapat dibuktikan

Dalam putusannya peneliti dapat menyimpulkan bahwa Mahkamah Syar'iyah Takengon dalam amar putusannya telah mengabulkan permohonan Penggugat untuk mendapatkan hak *ḥaḍānah* anak tersebut. Berdasarkan putusan hakim dalam perkara tersebut, maka penulis dapat menganalisis sebagai berikut: Bahwasanya hakim menerima gugatan penggugat secara formal berdasarkan Pasal 156 KHI yaitu ketika terjadi perselisihan antar suami dan istri tentang hak asuh anak maka pengadilan memberikan putusannya.

Pasal 41 a dan Pasal 45 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menegaskan bahwa walaupun terjadi perceraian antara kedua orang tua, baik ibu maupun bapak tetap bertanggung jawab untuk memelihara dan mendidik anak mereka sampai anak tersebut mencapai usia dewasa. Ini mengindikasikan bahwa kewajiban orang tua terhadap anak tidak tergantung pada status perkawinan mereka dan tidak bergantung pada siapa yang mendapatkan hak *ḥaḍānah*.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwasanya setiap hakim memutuskan segala sesuatu tentang anak, maka yang menjadi sorotan utama adalah kepentingan anak, karena setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan

berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Kemudian Pasal 2 Peraturan Pemerintah No 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali yaitu; “Penunjukan Wali bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar Anak serta mengelola harta Anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik Anak”.

Alasan yang digunakan tergugat untuk menghalangi penggugat bertemu anaknya yaitu: pertemuan hanya untuk kepentingan penggugat, penggugat membuat si anak benci tergugat, penggugat berperilaku tidak baik didepan anak, merupakan alasan yang tidak dapat dibuktikan dan tidak dapat diterima.

Menurut penulis sikap kakak Tergugat yang merubah identitas anak Penggugat dan Tergugat merupakan tindakan melanggar hukum yaitu pemalsuan data dan pemalsuan identitas anak yang berhubungan dengan nasab sianak. Hakim juga menganggap tindakan ini dapat menghilangkan nama ibu kandung anak tersebut dalam dokumen penting.

Hakim memutuskan untuk menerapkan Pasal 105 Ayat 1 KHI, yang menyatakan bahwa hak pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Selain itu, hakim juga merujuk pada hadis yang menyatakan, "Barang siapa yang memisahkan antara ibu dengan anaknya, niscaya Allah akan memisahkan antara dia dan orang-orang yang dicintainya kelak di hari kiamat" (HR. Tirmidziy dan Ibn Majah).

Penggunaan Pasal 156 KHI juga oleh hakim, yang menetapkan bahwa dalam kasus perselisihan antara suami dan istri mengenai hak asuh anak, pengadilan memiliki kewenangan untuk menentukan siapa yang berhak atas hak *hadānah* tersebut. Hakim juga merujuk pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menekankan bahwa keputusan harus diambil berdasarkan kepentingan terbaik anak. Dilihat dari

putusan para hakim seluruhnya, para hakim juga sudah memenuhi asas putusan, yaitu yang pertama memuat alasan yang jelas dan rinci. Yang kedua wajib mengadili seluruh bagian gugatan. Yang ketiga tidak boleh mengajukan lebih dari gugatan. Maka putusan tersebut dianggap sah atau tidak cacat.

## **2. Analisis Putusan Hakim tentang Perkara Hak *Ḥaḍānah* yang Paling Dominan di Mahkamah Syar'iyah Langsa**

Berdasarkan data yang sudah penulis dapatkan dari Mahkamah Syar'iyah Langsa, sengketa yang paling dominan di Mahkamah Syar'iyah Langsa adalah mengganti atau memindahkan Kartu Keluarga tanpa persetujuan dari pihak lain secara sepihak.<sup>51</sup> Contoh sengketa ini dapat dilihat di Nomor Putusan 66/Pdt.G/2021/MS.Lgs.

Berdasarkan nomor putusan tersebut sengketa ini diawali pasangan suami (Tergugat) istri (Penggugat) yang bercerai pada tanggal 19 Maret 2015. Selama melangsungkan pernikahan kedua pasangan ini menghasilkan dua orang anak, yaitu anak Laki-Laki berumur 5 tahun dan anak Perempuan berumur 4 tahun. Dalam putusan perceraian tidak ditetapkan masalah hak asuh anak. Selama masa perceraian berlangsung, Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk anaknya, sehingga Penggugat lah yang menafkahi anak-anak Penggugat dan Tergugat. Tergugat juga memindahkan KK Penggugat dan anak-anak ke Banten tanpa sepengetahuan Penggugat. Dalam hal mengasuh anak, Tergugat juga sangat kasar dan emosional dalam mendidik anak sehingga membuat Penggugat takut akan didikan Tergugat yang dapat merusak mental anak-anak.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, penggugat memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Langsa untuk mengabulkan gugatan Penggugat

---

<sup>51</sup> Wawancara Ibnu Rusydi, Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa, 10 Agustus 2023

menjadi pemegang hak asuh dari anak-anak Penggugat dan Tergugat. Karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, maka jawaban tergugat atas gugatan penggugat tidak dapat didengarkan.

Berdasarkan putusan hakim: hakim menerima gugatan penggugat secara formal berdasarkan Pasal 156 KHI bahwa ketika terjadi perselisihan antar suami dan istri tentang hak asuh anak maka pengadilan memberikan putusannya. Jika terdapat konflik terkait hak *hadānah*, putusan akhir akan ditentukan melalui proses peradilan sesuai dengan aturan yang berlaku

Hakim memutuskan putusan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam Pasal 2 huruf (b) dan (c) dan Pasal 14 Undang-Undang tersebut, baik menyangkut kesejahteraan anak, pendidikan anak, moralitas dan aqidah anak, termasuk kedekatan secara psikologis anak terhadap siapa yang telah memeliharanya selama orang tuanya berpisah atau dalam hal keduanya bercerai agar anak dapat tumbuh berkembang dengan baik, bukan berdasarkan kepentingan orang tua atau yang memeliharanya.

Meskipun Tergugat telah dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun berdasarkan Pasal 283 RBg. Hakim tetap memebankan pembuktian pada Penggugat dan sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 hakim harus mendengar keterangan dari saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang terdekat Penggugat.

Berdasarkan pasal 105 a KHI bahwa yang berhak mendapatkan hak asuh anak yang masih *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah ibunya, namun seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa kepentingan anak

merupakan hal yang paling utama. Jadi bisa saja ibu tidak mendapatkan hak *ḥaḍānah* jika ibu tidak bisa memenuhi kepentingan anak.<sup>52</sup>

Putusan hakim juga sesuai atau tidak bertentangan dengan syariat, merujuk pada Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi<sup>53</sup>:

لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ

Artinya : Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah

Berdasarkan Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak, maka tidak ada yang menghalangi anak untuk bertemu penggugat atau tergugat. Jika penggugat selaku pemegang hak asuh tidak memberi izin bertemu pada tergugat, maka berdasarkan ketentuan Surat Edaran MA RI Nomor 1 Tahun 2017, maka hal itu dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh pada anak tersebut.

Dilihat dari putusan para hakim seluruhnya, para hakim juga sudah memenuhi asas putusan, yaitu yang pertama memuat alasan yang jelas dan rinci. Yang kedua wajib mengadili seluruh bagian gugatan. Yang ketiga tidak boleh mengajukan lebih dari gugatan. Maka putusan tersebut dianggap sah atau tidak cacat,

Dilihat dari kedua putusan di Mahkamah Syar'iyah Takengon dan Mahkamah Syar'iyah Langsa keduanya menetapkan hak *ḥaḍānah* anak *mumayyiz* atau anak yang berumur dibawah 12 tahun pada ibunya, jika merujuk pada hukum positif dan dikorelasikan dengan pendapat Ibn Hazm dalam kitab *Al-muhalla* dan pendapat al-Mawardi dalam kitab *Al-Hawi Syarh al-Kabir*, maka dapat diketahui ada kesamaan yaitu bagi anak yang *mumayyiz* atau anak yang berumur dibawah 12 tahun, maka pemegang hak asuh anak itu lebih condong ke Ibu. Namun Ibu bisa saja tidak mendapatkan hak *ḥaḍānah* apabila

<sup>52</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam...*, hlm. 50.

<sup>53</sup> QS. Al-Baqarah (2): 233

ada sesuatu yang membuat pihak lain lebih berhak mendapatkan hak tersebut, hal ini biasanya dilihat dari kepentingan anak. Inilah yang menjadi perbedaan antara hukum positif dengan pendapat Ibn Hazm dalam kitab *Al-muhalla* dan pendapat al-Mawardi dalam kitab *Al-Hawi Syarh al-Kabir*. Jika dalam hukum positif yang diutamakan adalah kepentingan anak, menurut pendapat Ibn Hazm dalam kitab *Al-muhalla* dan pendapat al-Mawardi dalam kitab *Al-Hawi Syarh al-Kabir* ada hal lain yang dijadikan patokan utama dalam memutuskan hak *ḥaḍānah* yaitu kepentingan agama baik si anak maupun pemegang hak *ḥaḍānah*.

الْحَضَانَةُ هِيَ الْحِفْظُ وَالْمُرَاعَاةُ وَتَدْيِيرُ الْوَلَدِ وَالنَّظَرُ فِي مَصَالِحِهِ

Artinya: mempersiapkan dan menjaga kemashlahatan anak pada waktu anak tersebut lemah dan belum bisa membedakan sesuatu yang membahayakan dan memberi manfaat padanya.<sup>54</sup>

Definisi kepentingan anak yang penulis dapatkan dari hukum positif dengan rujukan yang telah penulis sebutkan diatas terdapat perbedaan yang signifikan. Dalam kitab *Al-muhalla* dan *Al-Hawi Syarh al-Kabir* kepentingan yang harus dijadikan patokan utama dalam memutuskan hak *ḥaḍānah* adalah kepentingan dalam hal agama yang lebih didahulukan dari pada kepentingan dalam hal dunia. Kepentingan dalam hal agama adalah ketika yang mendapatkan hak *ḥaḍānah* harus orang yang dapat menjaga agama anak tersebut, dengan maksud pemegang hak *ḥaḍānah* adalah orang yang beragama islam. Disebutkan dalam kitab *Al-Hawi Syarh al-Kabir*<sup>55</sup>

والشرط الثالث : الإسلام في الو المسلم فيا كان احد أبويه كافراً سقطت كفالة بكفره

Artinya : “dan syarat ketiga adalah islam pada anak yang muslim, jadi jika salahsatu pemegang hak *ḥaḍānah* kafir, maka dia akan mengugurkan hak *ḥaḍānahnya*.

Kemudian dalam kitab *al-Muhalla* juga disebutkan: “Ibu kafir lebih berhak menyusui anaknya yang masih kecil selama masa menyusui. Apabila dua anak

<sup>54</sup>Abi al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*...hlm 498.

<sup>55</sup>*Ibid*...hlm.502

tersebut telah *baligh* dan mandiri, maka ibu yang kafir tidak boleh mengasuhnya”.<sup>56</sup>

Sementara dalam hukum positif yang dijadikan poin penting hanyalah kepentingan dunia saja yaitu pihak yang mendapatkan hak *ḥaḍānah* adalah pihak yang mampu memenuhi kebutuhan anak tersebut dalam hal pendidikan, pemeliharaan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang anak, dan juga mampu memenuhi biaya hidup si anak. Namun ada beberapa kasus dimana agama juga dijadikan pertimbangan hakim saat memutuskan hak *ḥaḍānah*. Tetapi tidak ada aturan khusus yang mengatur tentang apakah pemegang hak *ḥaḍānah* haruslah islam atau harus seagama dengan anak tersebut.



---

<sup>56</sup> Abi Muhammad Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm, *al-Muhalla...*, hlm. 205

## BAB EMPAT

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan penting tentang permasalahan-permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Berdasarkan putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon dan Mahkamah Syar'iyah Langsa, hak *ḥaḍānah* pada anak *mumayyiz* akan cenderung diberikan kepada ibu, karena ibu lebih dapat menunjukkan rasa kasih sayangnya. Namun tidak menutup kemungkinan hak *ḥaḍānah* akan diberikan kepada pihak selain ibu demi menjaga kepentingan anak. Seperti putusan yang ada di Mahkamah Syar'iyah Takengon, ada satu putusan yang pemegang hak *ḥaḍānah* dijatuhkan pada ayah. Adapun pertimbangan hakim di Mahkamah Syar'iyah Takengon memberikan hak *ḥaḍānah* kepada ayah sesuai kepentingan anak yaitu karena pasca perceraian anak tersebut tinggal dengan ayah dan nenek kakek dari pihak ayah.
2. Dalam memutuskan hak *ḥaḍānah*, para hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon dan Mahkamah Syar'iyah Langsa memutuskan berlandaskan hukum yang berlaku atau hukum positif, salah satunya adalah aturan hukum Islam yang sudah dijadikan hukum positif yaitu Kompilasi Hukum Islam yang merupakan ijtihad para ulama besar Indonesia yang diselaraskan dengan kebutuhan dan adat warga setempat, yaitu Pasal 105 KHI yang isinya “pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.”

## B. Saran

1. Untuk para hakim agar berhati-hati dalam memutuskan perkara hak *ḥaḍānah* karena siapa yang mengasuh anak tersebut sangat berpengaruh pada tumbuh kembang anak.
2. Kepada masyarakat untuk lebih mempelajari pola asuh yang baik untuk anak, memahami apa yang diinginkan anak dan tidak mementingkan diri sendiri hanya karena rasa keegoisan yang ingin menguasai anak.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Dawud. *Sunan Abu Dawud*, (Bairut. Libanon: Dar al Fukri 1996)
- Abu Zahrah, *Ibnu Hazm Hayatuhu wa Ashruhu Ara'uhu wa Fiqhuhu*, (Kairo: Dar al-Fikr, 1997)
- Ahmad Rofiq. *Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada 1998)
- Ahmad Warson Munawwir, *Al-Minawwi-Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Ponpes Al-Munawwir)
- Al-San'any, *Subul Al-Salam*, juz 3, (kairo : Dar Ihya' al-Turas al-'araby, 1379 H./1960 M)
- H. Munawir Sjadzali , M.A., *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1993)
- Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000)
- Kamil Muhammad Uwaidah. *Fiqih Wanita*. (Jakarta: Pustaka Al Khautsar. 1998)
- Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Daat Tuq al-Najah, 1422H)
- Muhammad ibn Isa al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, (Mesir: al-Habibi, 1975)
- Muhammad Mojlum Khan, *100 Muslim Paling Berpengaruh Sepanjang Sejarah*, (Kube Publishing,Ltd. 2010)
- Muljano Darmopoli. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. (Makassar: Alauddin University Press. 2013)
- Saifuddin Azwar. *Metode Penelitian*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009)
- Sudikno Metokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. (Bandung: Libery. 1993)
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. (Jakarta: Rineka Cipta. 2006)
- Sulaiman Rasyid. *Fiqh Islam*. (Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2003)
- Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2006)
- Kitab:**
- Abi al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*, (Bairut: Daar al-Kitab al-Ilmiyah, 1994)
- Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Basri al-Baghdady Al-Mawardi , *al-Ahkam al-Sulthaniyah*
- Abi Muhammad Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm, *al-Muhalla*, (Mesir: Idarah al-Thiba'ah al- Muniriyah)

**Putusan:**

Putusan Nomor 304/Pdt.G/2019/MS.Tkn

Putusan Nomor 66/Pdt.G/2021/MS.Lgs

**Undang-Undang**

Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

**Wawancara:**


Zulkarnain Lubis, Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon

Ibnu Rusydi, Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa

**Web:**

Jamhuri Ungel. *Anak dan Perceraian Orang Tua*. Diakses melalui <https://lintasgayo.co/2022/12/08/anak-dan-perceraian-orang-tua/>

Aibied Aula. *Makalah Penelitian Studi Kasus*. Diakses melalui [https://www.academia.edu/34954968/makalah\\_metode\\_penelitian\\_studi\\_kasus\\_Case\\_Study](https://www.academia.edu/34954968/makalah_metode_penelitian_studi_kasus_Case_Study)



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Humairatul Jazila/190103062  
 Tempat/tgl. Lahir : Takengon/05 April 2001  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Pekerjaan : Mahasiswa  
 Agama : Islam  
 Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh  
 Status : Belum menikah  
 Alamat : Jln. Sara-Rasa, No. 05. Kampung Keramat  
 Mupakat, Kec. Bebesen, Kab. Aceh Tengah,  
 Aceh  
 Orang tua  
 Nama Ayah : Rusdi  
 Nama Ibu : Nurhayati  
 Alamat : Jln. Sara-Rasa, No. 05. Kampung Keramat  
 Mupakat, Kec. Bebesen, Kab. Aceh Tengah,  
 Aceh  
 Pendidikan  
 SD/MI : SD Negeri 6 Lut Tawar  
 SMP/Mts : SMP Negeri 1 Takengon  
 SMA/MA : SMA Negeri 1 Takengon  
 PT : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Banda Aceh, 7 Desember 2023  
Penulis

Humairatul Jazila

## Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor: 779/Un.C9/FSH/PP.00.9/02/2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang :
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
  - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat :
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
  - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
  - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI
- KE SATU : Menunjuk Saudara (i):  
 a. Aulil Amri, M.H Sebagai Pembimbing I  
 b. Sabarullah, M.H Sebagai Pembimbing II  
 untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (j):  
 Nama : Humairatul Jazilla  
 NIM : 190103062  
 Prodi : PMH  
 Judul : Hak Hadhanah (Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syariah Takengon dan Mahkamah Syariah Langsa Tahun 2019-2021)
- KE DUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KE TIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;
- KE EMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 6 Februari 2023  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM.

  
KAMARUZZAMAN

Tembusan:

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi PMH;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.



Scanned with CamScanner

Lampiran 2: *Surat Izin Penelitian*



## Lampiran 3: Surat Selesai Penelitian Mahkamah Syar'iyah Takengon



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAL JENDERAL BANDAN PERADILAN AGAMA**  
**MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH**  
**MAHKAMAH SYAR'YAH TAKENGON**

Jalan Lukub Badak, Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah 24561.  
[www.ms.takengon.go.id](http://www.ms.takengon.go.id), [msytakengon@gmail.com](mailto:msytakengon@gmail.com)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: 1192 /KMS.W1-A3/HM2.1.4/III/2023

Yang bertandatangan di bawah ini, Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas I B menerangkan bahwa :

Nama : Humairatul Jazila  
 NIM : 190103062  
 Program Studi : Perbandingan Mazhab dan Hukum  
 Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
 Institusi : Universitas Malikussaleh  
 Judul Skripsi : Hak Hadhanah (Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon dan Mahkamah Syar'iyah Langsa Tahun 2019-2020)

Benar nama tersebut di atas telah melaksanakan penelitian (wawancara) di Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas I B sebagai penulisan tugas akhir (Skripsi) pada tanggal 11 Agustus 2023.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.



Wassalam  
 Ketua

Win Syuhada, S.Ag.,S.H.,M.C.L.

## Lampiran 4: Surat Selesai Penelitian Mahkamah Syar'iyah Langsa

**MAHKAMAH SYAR'IYAH LANGSA**

محكمة شرعية لانس

Jln. TM. Bahrum, Telp. (0641)4811133, Fax. (0641) 21507-Langsa  
 e-mail : masya\_lgs@yahoo.com, masyalgs@gmail.com  
 Website : www.ms-langsa.go.id

**SURAT KETERANGAN****TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN ILMIAH****NOMOR : W1-A4/ 839 /HK.05/08/2023**

Sehubungan dengan surat Saudara No. 2464/Un.08/FSH.I/PP.00.9/6/2023 tanggal 27 Juli 2023 perihal Mohon Izin Untuk Penelitian kepada :


Nama : Humairatul Jazila  
 NIM : 190103062  
 Program Studi : Perbandingan Mazhab dan Hukum

Benar ianya telah melaksanakan penelitian, wawancara, pengumpulan data, mempelajari kasus-kasus dan literatur yang berkaitan dengan Karya Ilmiah (Skripsi) yang berjudul **HAK HADHANAH (Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syariah Takengon dan Mahkamah Syariah Langsa Tahun 2019-2020)**

Demikian surat keterangan ini disampaikan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Langsa, 02 Agustus 2023

Panitera,



Anny Suryani, S.Ag.

Lampiran 5: *Wawancara Bersama Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon Dan Mahkamah Syar'iyah Langsa*

